



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960
TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT
PUPN, SERTA AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 28 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andri Tedjadharna

ACARA

Mendengar Keterangan DPR, Pihak Terkait PUPN, serta Ahli dan Saksi Pemohon (IV)

**Rabu, 28 Mei 2025, Pukul 13.32 – 16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Finsensius F. Mendrofa
2. Idaman Jaya Mendrofa
3. Asna Hafiz

B. Ahli dari Pemohon:

1. Maruarar Siahaan
2. Nindyo Pramono

C. Saksi dari Pemohon:

1. Teddy Anwar
2. Audia Asriantje

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 2. Dewi Christina | (Kementerian Hukum) |
| 3. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 4. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Bernadette Yuliasari Mulyatno | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Rionald Silaban | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Tedy Syandriadi | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Encep Sudarwan | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Dedi Syarif Usman | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Purnama T. Sianturi | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Muhammad Hasbi Hanis | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Franklin Silalahi | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Trie Nurul Widya Wardhani | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Dina Karlina Amri Lubis | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Margono Dwi Susilo | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Dyuwaraninda Rachardono | (Kementerian Keuangan) |

E. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Rionald Silaban | (PUPN) |
| 2. Encep Sudarwan | (PUPN) |
| 3. Aloysius Yanis Dhaniarto | (PUPN) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin perkenalkan, Pemohon yang hadir, Yang Mulia, melalui Kuasa Hukumnya. Yang pertama, Finsensius Mendrofa. Yang kedua, Saudara Idaman ada tJaya. Dan yang ketiga, Saudara Asnal Hafiz, Yang Mulia. Dan kami menghadirkan juga 2 Ahli dan 2 Saksi Fakta, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Mohon izin, Yang Mulia, dari Pemerintah, hadir saya, Rahadhi Aji, dari Direktorat Litigasi dan Non-Litigasi Kementerian Hukum. Kemudian dari Kementerian Keuangan, dari paling kiri dari saya, Ibu Purnama T Sianturi, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara. Kemudian Bapak Tedy Syandriadi, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Kemudian Bapak Muhammad Hasbi Hanis, Kepala Subdirektorat Advokasi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Kemudian Bapak Pangihutan Siagian, Bapak Kepala Bagian Advokasi III Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Baik. Dari DPR tidak hadir.
Kemudian dari Pihak Terkait silakan diperkenalkan.

6. PIHAK TERKAIT: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [02:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait hadir di sini, Panitia Urusan Piutang Negara. Yang hadir, Bapak Rionald Silaban selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Dan hadir sebelah kiri saya adalah Bapak Encep Sudarwan selaku Sekretaris Panitia Urusan Piutang Negara. Saya sendiri Aloysius Dhaniarto. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait, kemudian 2 Ahli dari Pemohon, dan 2 Saksi dari Pemohon. Sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan, Para Ahli, Prof. Dr. Nindyo Pramono dan Dr. Maruarar, serta 2 Saksi dimohon ke depan untuk mengucapkan lafal sumpah. Dipersilakan.

Kemudian untuk yang Ahli dimohon Yang Mulia Bapak Daniel untuk menonton lafal sumpahnya, sementara yang Saksi-Saksi agamanya Islam nanti Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Dipersilakan, Pak Daniel.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ahli yang pertama, Prof. Dr. Nindyo Pramono, kemudian Dr. Maruarar Siahaan.

Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [04:08]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:21]

Baik, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Baik. Dilanjut Yang Mulia Pak Ridwan.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:26]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Ketua.

Saksi yang pertama, Ibu Audia Asriantje. Kemudian saksi kedua, Bapak Teddy Anwar, S.H. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:43]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:57]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:58]

Baik, terima kasih. Untuk Ahli dan Saksi bisa kembali ke tempat.

Untuk Keterangan Pihak Terkait, silakan yang akan menyampaikan siapa? Sudah ada ringkasannya itu, Bapak. Sudah punya ringkasan? Silakan.

16. PIHAK TERKAIT: RIONALD SILABAN [05:21]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah dan juga Pihak Terkait. Yang kami hormati Pemohon. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 49 PLP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya kita sebut sebagai UPUN, terhadap Undang-Undang 1945 di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Drs. Andri Tedjadharna, dengan Registrasi Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024 perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama Panitia Urusan Piutang Negara menyampaikan Keterangan Pihak Terkait atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang PUPN, sebagaimana berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1.128/PUU/TAP.MK/PT/4/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024, tanggal 30 April 2025.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait yang merupakan satu kesatuan

yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Materi muatan dalam Undang-Undang PUPN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang PUPN, sebagaimana yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon. Pasal 4 angka 3 Undang-Undang PUPN memiliki kriteria yang jelas, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 4 UU PUPN, yaitu ada potensi negara dirugikan. Piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan, dan syarat pemberian kredit, atau adanya laporan yang telah diuji kebenarannya. Bahwa penanggung utang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap utangnya.

Pasal 8 Undang-Undang PUPN tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan Undang-Undang PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara, sebagaimana frasa *piutang negara berdasarkan sebab apapun*. Untuk memahami hal tersebut perlu memperhatikan pembentukan Undang-Undang PUPN, yaitu untuk kepentingan keuangan negara berupa utang kepada negara atau badan-badan. Baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara perlu segera diurus khususnya dari debitur yang tidak mau membayar utangnya kepada negara.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung kinerja PUPN agar PUPN dapat meng ... melakukan pengurusan piutang negara yang merupakan uang rakyat, secara cepat diberikan kewenangan khusus untuk menghadapi para debitur yang secara terang-terangan berusaha menghindar dan mencari-cari cara untuk tidak mau bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada negara.

Bahwa PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan pemerintahan yang baik, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara rinci mengenai pengurusan piutang negara.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PUPN sebenarnya telah memberikan pemaknaan yang jelas dan tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Hal ini didasarkan karena Andri Tedjadharna in casu Pemohon sebagai salah satu penanggung utang yang juga sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Centris Internasional yang hingga saat ini tidak melunasi kewajiban kepada negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam proses pengurusan piutang negara terhadap Pemohon, PUPN merupakan pengurus piutang negara yang menerima penyerahan piutang dari Menteri Keuangan. Setelah menerima penyerahan piutang, PUPN dengan kewenangan yang dimilikinya melakukan pengurusan piutang negara

atas nama penanggung utang Andri Tedjadharna. Sesuai dengan dokumen dari penyerah piutang, dapat diketahui bahwa penyerah piutang, dalam hal ini Menteri Keuangan, menetapkan piutang negara Pemohon berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 dengan nilai piutang Rp897.678.554.101,21.

Andri Tedjadharna merupakan pemegang saham pengendali yang bertanggung jawab atas kewajiban Bank Centris Internasional kepada negara. Terhadap piutang negara dimaksud, PUPN Cabang Jakarta telah melakukan proses pemanggilan kepada Andri Tedjadharna sebagai bagian dari proses pengurusan piutang negara. Selanjutnya, PUPN menetapkan jumlah piutang negara atas nama Andri Tedjadharna dengan piutang pokok ditambah biaya administrasi PUPN sebesar 10%, sehingga secara keseluruhan menjadi Rp987.446.409.551,33. Atas jumlah piutang tersebut, terdapat perkembangan yang diperoleh oleh penyerah piutang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka penyerah piutang, dalam hal ini Menteri Keuangan, melakukan koreksi piutang negara dengan dasar adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga, piutang negara atas nama Pemohon menjadi sebesar Rp4.542.284.242.763,08, belum termasuk biaya administrasi piutang negara sebesar 10%. Oleh karena itu, berdasarkan kasus faktual tersebut, PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara telah melalui proses yang panjang dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terdapat inkonstitusionalitas norma dalam Undang-Undang PUPN.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Andri Tedjadharna telah mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap penetapan jumlah piutang negara sebelum adanya koreksi dari penyerah piutang. Demikian juga, Andri Tedjadharna melakukan gugatan tata usaha negara dan gugatan perdata atas penetapan jumlah piutang negara yang telah dikoreksi oleh penyerah piutang, yang kesemuanya putusan pengadilan memenangkan PUPN. Dengan kata lain, badan peradilan telah melakukan pengujian atas proses pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu ditekankan kembali bahwasanya PUPN mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, sehingga wajar jika diperlukan adanya norma yang tertuang dalam Pasal 11 huruf f Undang-Undang PUPN. Apabila masih dapat dilakukan sanggahan, maka frasa *piutang negara* yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum menjadi kehilangan makna. Meskipun demikian, bukan berarti PUPN menetapkan jumlah piutang negara tanpa dasar. PUPN adalah upaya terakhir pengurusan piutang negara yang tidak terselesaikan oleh kementerian, lembaga, bendahara umum negara, pemerintah daerah, atau lembaga-lembaga negara lainnya. Sebagai upaya terakhir, maka

sudah sepatutnya piutang negara yang diurus PUPN adalah yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Karena apabila ada sanggahan terhadap sahnyanya atau kebenaran piutang negara, maka hal tersebut dapat disampaikan kepada penyerah piutang, bukan kepada PUPN.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Sesuai Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688/K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006, yang berkekuatan hukum tetap, jumlah kewajiban Pemohon kepada negara hingga Juni 2023 adalah sebesar Rp4.542.284.242.763,08. Secara filosofis, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk di antaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan melalui program-program pembangunan oleh negara. Hal tersebut akan sulit dicapai apabila negara harus menanggung kerugian dan beban keuangan negara dari piutang negara yang tidak dibayar. Justru pihak-pihak yang tidak mau bertanggungjawab atas utangnya kepada negara, padahal telah menikmati pinjaman dari negara tersebut adalah pihak-pihak yang menghalangi tercapainya tujuan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Karena tindakan mereka tersebut harus ditanggung seluruh masyarakat Indonesia karena berakibat pada adanya beban keuangan yang sangat besar. Berdasarkan hal tersebut, semakin jelas peran PUPN sebagai instrumen negara untuk menjaga dan menyelamatkan keuangan negara dalam kepentingan yang lebih luas dari pihak-pihak yang secara sengaja berusaha menghindar dan menolak bertanggungjawab atas utangnya terhadap negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait akan menyampaikan sejarah dan latar belakang pembentukan PUPN sebagai berikut. Sebelum dibentuknya PUPN terdapat lembaga berupa Panitia Penyelesaian Piutang Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KPTS/Perppu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara. Sejak tanggal 16 Desember 1960, seluruh peraturan penguasa perang pusat tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Mengingat kinerja P3N pada saat itu efektif, maka dipandang perlu untuk meneruskan tugas-tugas tersebut dan membentuk PUPN dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pembentukan PUPN tetap bertujuan untuk melakukan penagihan piutang negara secara efektif dan efisien terhadap para penanggung utang yang merugikan negara dengan kewenangan khusus yang diberikan, seperti mengadakan sesuatu pernyataan bersama yang mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kekuatan memaksa, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan mengikuti prosedur biasa.

PUPN memiliki sejarah yang panjang dalam pengurusan piutang negara dan meskipun telah terdapat banyak peraturan pelaksanaan yang mengalami pergantian dan penyesuaian, PUPN sebagai lembaga interdepartmental tetap bertahan dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini.

Menindaklanjuti amanat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PUPN yang menyatakan, "Bentuk susunan dan hal-hal lain tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditentukan dengan keputusan menteri pertama. Maka diterbitkan Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961 tentang Pembentukan PUPN dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371 MK7/10/1969 tanggal 21 Oktober 1969 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Keanggotaan Organisasi PUPN Pusat dan PUPN Cabang di Daerah Tingkat I melalui Keppres Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara diatur mengenai tugas dan keanggotaan PUPN, serta membentuk badan urusan piutang negara di lingkungan Departemen Keuangan yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Ketua PUPN secara *ex officio* adalah Kepala PUPN, Kepala PUPN mempunyai kedudukan setingkat Direktur Jenderal. Oleh karena itu, hingga saat ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara secara *ex officio* juga menjabat sebagai Ketua PUPN Pusat.

17. KETUA: SUHARTOYO [17:13]

Pak, yang berkaitan dengan sejarah PUPN dianggap dibacakan saja. Langsung ke IV itu, Pak, Pengurusan Piutang oleh PUPN. Kalau di ... silakan.

18. PIHAK TERKAIT: RIONALD SILABAN [17:25]

Baik, baik.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. PUPN bertugas untuk mengurus piutang negara daerah yang diserahkan oleh Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, PUPN berdasar pada Undang-Undang PUPN berikut peraturan turunannya.

Pada prinsipnya, seluruh piutang negara dan daerah yang setelah macet harus diserahkan kepada PUPN untuk diurus secara optimal. Berdasarkan PMK 102 Tahun 2017, PUPN Pusat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PUPN Cabang. Adapun PUPN Cabang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan menerbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara, membuat pernyataan bersama, menerbitkan surat keputusan penetapan jumlah

piutang negara, menerbitkan surat pemberitaan koreksi atau perubahan besaran piutang negara, menerbitkan surat paksa, menerbitkan surat perintah penyitaan, menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan, dan lain sebagainya.

Peran PUPN dalam mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang PUPN telah diperkuat oleh banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat ... Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Daerah, Pasal 16 PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dan lain sebagainya telah membentuk sistem pengurusan piutang negara yang saling terkait dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran PUPN terkait pengurusan piutang negara pada kementerian lembaga, bendahara umum negara, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan lain-lain telah memperlihatkan bahwa pentingnya dan peran vital PUPN dalam keuangan negara.

Peran PUPN dalam pengurusan piutang negara tetap sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman, terbukti dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang menegaskan peran dan fungsi PUPN dalam mengurus piutang negara. Peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan yang relatif baru diterbitkan, sebagai contoh PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara pernah diajukan uji materiil di Mahkamah Agung. Terhadap Permohonan keberatan hak uji materiil tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 40P/HUM/2023 yang amar putusannya menolak permohonan keberatan hak uji materiil tersebut untuk seluruhnya. Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor PUPN masih relevan untuk digunakan hingga saat ini, terutama dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur secara rinci mengenai proses pengurusan piutang negara dan telah disesuaikan dengan perkembangan hukum dan ekonomi saat ini.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal undang-undang ... Pasal 8 Undang-Undang PUPN mengatur piutang negara atau hutang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Dalam rangka penyelesaian piutang negara yang lebih efektif dan efisien perlu diupayakan pengurusan

secara optimal. Sehingga, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang PUPN, Menteri Keuangan menetapkan peraturan turunan dari Undang-Undang PUPN, yaitu PMK Nomor 128/PMK.06/2007 dan disempurnakan terakhir dengan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan laporan Keuangan pemerintah pusat 2023, audited, jumlah piutang negara pemerintah pusat bukan pajak sebesar Rp346.336.409.911.621,00. Jenis piutang tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu piutang pada kementerian/lembaga dan piutang pada bendahara umum negara, termasuk di dalamnya piutang terkait BLBI dan krisis perbankan. Jumlah piutang negara tersebut merupakan piutang negara yang diurus oleh PUPN dan juga piutang negara yang berpotensi untuk diurus oleh PUPN. Dalam hal ini, belum termasuk jumlah piutang daerah yang dicatat dalam LKPD masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Berdasarkan data tersebut, maka dapat digambarkan besarnya potensi kerugian negara khususnya apabila debitur obligor tidak membayar kewajibannya. Potensi kerugian negara tersebut akan semakin besar jika pasal-pasal dalam Undang-Undang PUPN sebagai norma yang menjadi payung hukum pengurusan piutang negara dibatalkan.

Berdasarkan LKPP 2023, piutang negara pemerintah pusat bukan pajak adalah lebih dari Rp300 triliun. Jumlah yang sangat besar ini tentu akan memberikan dampak signifikan dalam pembangunan negara dan masyarakat secara umum apabila dapat diselesaikan. Dengan demikian, dalam mengurus piutang negara yang besar tersebut harapannya adalah PUPN perlu dikuatkan dengan kewenangan-kewenangan khusus atau setidaknya kewenangan tersebut tidak dikurangi dalam hal pengurusan piutang negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menutup keterangan Pihak Terkait ini, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pasal-pasal dalam Undang-Undang PUPN khususnya yang diajukan uji materiil oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diperhatikan dasar awal pembentukan PUPN dan mengapa PUPN perlu untuk memiliki kewenangan-kewenangan yang bersifat khusus tersebut, yaitu untuk mengurus piutang negara dari pihak-pihak yang tidak mau bertanggung jawab dan melakukan banyak upaya untuk menghindari kewajibannya kepada negara. Bahwa dengan demikian, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang PUPN yang diuji materi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka menurut Pihak Terkait terhadap dalil

Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Pengujian Materiil Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [25:29]

Dari Pemohon, Ahlinya siapa dulu yang akan didengar?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [25:31]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk yang pertama, Pak Dr. Maruarar Siahaan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [25:33]

Silakan, Bapak Dr. Maruarar, waktunya 10 menit.

22. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [25:44]

Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati dan seluruh peserta sidang.

Saya sebenarnya tidak ... hampir tidak bersedia dalam soal ini, tetapi karena saya terkejut dengan fakta-fakta yang autentik yang diajukan ini saya periksa, tetapi tidak dijawab oleh Pemerintah dalam keterangannya maupun Pihak Terkait. Ini sangat dahsyat fakta ini.

Dikatakan di situ dan ini adalah hasil audit BPK yang ada di persidangan perkara di Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Saya kurang tahu, apakah Pak Ketua waktu itu ada di Jakarta Selatan ketika

perkara ini muncul. Hasil audit BLBI oleh BPK yang dituangkan dalam kronologi Perkara Nomor 350 dikatakan begini. Adanya dua rekening bank atas nama, dengan nama yang sama, tapi mungkin satu bahasa Inggris itu barangkali, ya, satu bahasa Inggris, Bank Centris Internasional, dan yang lain dengan nomor rekening yang berbeda, sama. Ini kan menjadi tidak ada dijawab oleh Pemerintah dengan Pihak Terkait ini, yaitu Bank Centris Internasional ini yang asli, dia bilang asli, nomornya rekeningnya 523-551-0016. Sedangkan Bank Centris yang lain ini, nomor rekeningnya 523-551-000, yang dikatakan ini bank jenis rekayasa ini.

Yang kedua, dikatakan bahwa antara Bank Centris, ini sebelum turun sebenarnya BLBI dengan BI, ada perjanjian namanya pembelian diskonto. Jadi, dia dengan akta nota riil, berarti dia sebenarnya tunduk kepada Pasal 1338. Itu perjanjian ketika negara juga turun melakukan tindakan-tindakan seperti ini, Pasal 1338 tentu mengikat. Oleh karena itu, di dalam yang terakhir hasil audit itu apa yang diperjanjikan antara Bank Centris dengan BI itu tidak disalurkan ke Bank Centris dengan Nomor Rekening 551 yang buntutnya 16, tetapi kepada 523551000. Ini tidak disinggung juga ini. Tetapi juga yang menjadi keheranan saya di dalam Perkara Nomor 350 yang mewakili PUPN di Jakarta Selatan adalah Kejaksaan Agung. Mereka kan menjadi mewakili pemerintah di bidang perdata maupun TUN. Dan Perkara Nomor 350 itu dikatakan bahwa di ... ditolak oleh PN Selatan, di tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima. Ini barangkali yang paling dahsyat ini katanya ada Putusan Kasasi Nomor 668 ... 1688 Tahun 2003, tetapi (...)

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:10]

Ahli, itu tidak ada dalam Keterangan, ya? Keterangan tertulis yang disampaikan?

24. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [29:15]

Ada di dalam anu, Pak (...)

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:16]

Bukan, di Keterangan yang disampaikan ke kami enggak ada.

26. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [29:18]

Baru saya baca ini, Pak.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:20]

Ya, kami kan sudah baca Keterangan tertulis ini.

28. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [29:23]

Ya, jadi baru ... baru terakhir saya terkejut, Pak. Apa boleh saya kalau terkejut menyarankan (...)

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:28]

Bukan, bukan. Karena kami sudah baca ini mestinya itu yang disampaikan dulu baru nanti (...)

30. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [29:32]

Oh, ya, baik.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:33]

Terima kasih.

32. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [29:34]

Jadi secara umum bisa saya katakan dari sudut konstitusi perubahan yang terjadi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketika PUPN dibentuk sebenarnya pada awalnya adalah peraturan penguasa perang dan kemudian itu di ... dicabut karena adanya Undang-Undang Nomor 23 tadi yang disebutkan itu, maka kemudian dibentuk dengan Perppu Nomor 49. Tetapi dari keseluruhan konteks yang kita lihat dalam perubahan konstitusi setelah 65 tahun, terutama dengan masuknya HAM, yang kita katakan constitutionalization of human rights di dalam Undang-Undang Dasar kita, sebagai bagian daripada gerakan sedunia melindungi hak asasi manusia sesudah Perang Dunia ke-II. Maka barangkali bisa dilihat di sini ketidaksesuaian secara umum Perppu Nomor 49 tentunya yang tidak mempertimbangkan masalah-masalah HAM di situ, terutama apa yang kita katakan bahwa semua proses di dalam pengambilalihan, ataupun penyitaan, ataupun apa yang dikatakan putusan-putusan menyangkut hal-hal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar kita dikatakan Pasal 28H bahwa tidak boleh ada suatu perampasan, pengambilalihan tanpa due process of law, due process of law itu adalah memberi kesempatan kepada mereka mengemukakan dasarnya apa, dasar hukumnya apa, dan kemudian memberikan bukti-bukti, dan proses itu harus dilaksanakan secara adil. Saya kira di seluruh dunia sekarang dikatakan itu, "No person shall be deprived of life,

liberty, and property, without due process of law," tidak boleh dirampas hidupnya, hartanya, kemerdekaannya tanpa satu due process, Pasal 28H, Pak. Saya belum berbicara tentang yang lain.

Oleh karena itu, dari konteks itu kemudian ketika PUPN kemudian didasarkan pada pasal undang-undang ... PP Nomor 28 Tahun 2022 banyak muatan PPI-nya dalam muatan undang-undang dan ketika diuji di Mahkamah Agung, dinyatakan ditolak karena split yurisdiksi antara MA dan MK yang barangkali sudah bisa banyak dikritik, termasuk praktik kita yang terjadi selama ini, maka kita melihat bahwa seharusnya pengujian undang-undang dan PP itu adalah di tangan MK.

Kalau saya menyimpulkan sekarang dari seluruh pasal-pasal yang diuji, dimohon diuji oleh Pemohon ini, diuji kepada Pasal 28D ayat (1), jaminan kepastian hukum yang adil. Kalau kita bicara tentang Putusan Mahkamah Agung yang tadi, Pak. Bahwa putusan Mahkamah Agung dikatakan ada, tetapi Mahkamah Agung mengatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi dari Perkara 350 dan Perkara 534 dari pengadilan tinggi dan kemudian tidak ada release pemberitahuan permohonan kasasi, tidak ada pemberitahuan adanya memori. Kalau tidak ada memori, Pak, memori kasasi, sudah pasti NO itu, tapi mereka tidak menerima. Saya kurang tahu, bagaimana kita menafsirkan ini sekarang dari suatu due process, apakah ini dijawab oleh Pihak Terkait, ada enggak putusan ini? Atau oleh Pemerintah dijawab, adakah putusan 1688 itu yang disangkal? Di dalam pembuktian saya kurang tahu ini, bagaimana Pemerintah membuktikan ini.

Oleh karena itu, dari seluruh apa yang kita katakan tadi, perlindungan diri pribadi, jaminan atas kepastian hukum yang adil, semuanya dimuat di dalam konstitusi kita yang menjadi batu uji daripada norma yang diajukan ini, saya kira dengan serta-merta bisa kita nyatakan bahwa gugatan itu benar, terutama sekali ketika masih PUPN menggunakan dasar Undang-Undang Pajak yang lama menjadi dasar daripada seluruh proses. Padahal sudah berapa kali Undang-Undang Pajak berubah dan kemudian keberatan-keberatan terhadap perpajakan bisa diajukan, termasuk adanya pengadilan pajak yang boleh ada tingkat PK di Mahkamah Agung, saya tidak paham lagi kita melihat negara ini sekarang.

Kalau memang benar, apakah ini satu-satunya kasus bahwa ada dua nomor rekening bank dan kemudian tidak ada tindakan terhadap itu, itu menjadi keprihatinan tersendiri ... lepas dari soal inkonstitusionalitas norma yang diuji.

Saya kira ini yang menjadi keprihatinan saya hadir hari ini dan saya kira saya simpulkan, Pak Ketua bahwa seluruh apa yang diuji ini menurut saya bisa dikabulkan, tetapi baru tadi pagi saya temukan ini saya kutip dari Frédéric Bastiat dari Online Library of Liberty dia menulis begini, "When a portion of wealth passes from the person who has acquired it, without his consent and without compensation, to someone

who has not created it, whether this is by force or fraud, I say that there has been a violation of property (rights) and that there has been (an act of) plunder. The law is no longer the refuge of the oppressed but the arm of the oppressor," dia mengatakan kalau ini terjadi, ini baru tulisan tahun 1850 ... kalau ini terjadi, hukum lagi ... bukan lagi menjadi tempat berlindung pada mereka yang tertekan, tetapi menjadi senjata daripada mereka yang menekan atau oppressor. Dengan ini, saya akhiri keterangan saya, Pak Ketua, kurang dan lebih mohon dimaafkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Baik, terima kasih.
Dilanjut, Prof. Nindyo.

34. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [36:18]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi.
Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [36:30]

Walaikumsalam wr. wb.

36. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [36:31]

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izinkan, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami akan membacakan sesingkat-singkatnya dari affidavit kami yang sudah kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis.

Pertama, saya akan menjelaskan tentang due process of law di keperdataan. Saya kira tidak berbeda dengan due process of law yang disampaikan oleh Ahli terdahulu, Bapak Dr. Maruarar.

Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kedudukan pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, di situ bisa masuk ke dalam terminologi badan-badan yang memperoleh kredit dari negara. Jadi, badan-badan itu luas sekali, satu di antaranya adalah perseroan terbatas. Jadi, kedudukan dari pemegang saham perseroan terbatas, kalau bersama-sama dengan era PN ... PUPN, Perpu Nomor 49 Tahun 1960, waktu itu masih berlaku KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dari Pasal 36 sampai 55 KUHD mengatur tentang PT.

Tanggung jawab pemegang saham itu hanya sebatas saham yang dimiliki dan tidak melebihi daripada saham yang dimiliki atas kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan. Kemudian berkembang, keluar

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tentang terminologi pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki, kemudian mengalami perkembangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ataupun juga sama pasalnya, Pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi, ketentuan tentang pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham atas kerugian perseroan dan tidak bertanggung jawab melebihi dari saham yang dimiliki akan menjadi bisa di-waive atau dinafikan apabila melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), yaitu persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan tidak cukup untuk melunasi utang PT. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini yang sekarang dikenal dengan doktrin piercing the corporate field. Jadi, pemegang saham bisa dikenakan pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi kalau memenuhi pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (2).

Kemudian saya ... kalau saya kaitkan dengan kasus dalam uji materi yang terkait dengan adanya penanggung utang dalam suatu PT dan kebetulan PT itu adalah PT perbankan, kalau mengacu kepada Perppu Nomor 49 Prp. 60 dikenal adalah badan itu yang memperoleh kredit, Yang memperoleh kredit dari negara bisa melalui bank tabungan negara atau PT-PT negara, bahkan waktu itu masih dimungkinkan ada yayasan-yayasan negara dan sebagainya.

Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 60 itu yang harus menanggungnya adalah penanggung utang. Penanggung utang dalam terminologi hukum perdata yang saya pelajari, penanggung utang itu adalah borgtocht, Yang Mulia. Kalau borgtocht/penjamin itu dalam terminologi ini kita kenal sebagai personal guarantee. Kalau itu kita kaitkan dengan BLBI, maka personal guarantee itu baru lahir. Kalau si penerima utang, yaitu debitor atau obligor, waktu itu menandatangani apa yang dikenal dengan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA). Dari menandatangani MRNIA, kemudian ditindaklanjuti dengan apa yang dikenal dengan akta pengakuan utang. Dari akta pengakuan utang, kemudian lahir perjanjian utang-piutang.

Dari mekanisme penyelesaian utang-piutang BLBI lewat MRNIA itu, kalau obligor menandatangani MRNIA yang diikuti dengan APU, maka akan diikuti lebih lanjut dengan apa yang dikenal dengan personal

guarantee. Siapa yang menjadi personal guarantee? Adalah pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas itu kalau akan dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan doktrin Undang-Undang PT, maka dia harus dibuktikan dulu melanggar doktrin piercing the corporate veil.

Sehubungan dengan itu, dari penjelasan saya ini, saya berpendapat sebagai pemerhati hukum perseroan, jika seorang pemegang saham PT, entah itu PT perbankan atau PT apa pun, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama dengan PT yang diwakili oleh direksi atau memanfaatkan PT untuk kepentingan diri sendiri, tidak pernah menandatangani PKPS (Perjanjian Kewajiban Pemegang Saham), tidak pernah menandatangani Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), dan tidak pernah menandatangani MRNIA, tidak pernah menandatangani APU, dan tidak pernah menandatangani personal guarantee kepada Pemerintah melalui BPPN yang barangkali sekarang menjadi dikelola oleh PUPN, maka kepada pemegang saham tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya berdasarkan doktrin piercing the corporate veil atas kerugian pemerintah, dan tidak dapat ditetapkan secara pihak sebagai penanggung utang menurut ketentuan Undang-Undang PUPN.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, timbulnya borgtocht atau personal guarantee dalam hukum keperdataan, pada umumnya borgtocht atau personal guarantee dalam hukum keperdataan itu dapat timbul untuk menjamin perikatan atau perutangan yang timbul dalam segala macam hubungan hukum, seperti juga dalam kasus-kasus BLBI. Lazimnya, hubungan hukum itu bersifat keperdataan. Namun, dimungkinkan juga bahwa personal guarantee diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat publik asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dengan uang.

Dari sejarahnya, untuk menyelesaikan BLBI pada September 1998, BPPN melakukan suatu terobosan baru dalam rangka menyelesaikan kewajiban pemegang saham PP ... PKPS. Penyelesaian dilakukan melalui jalur perdamaian atau out of copy settlement karena dirasakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggunaan jalur pengadilan atau court settlement. Instrumen penyelesaian utang antara pemegang saham pengendali, bank penerima BLBI, atau yang dikenal dengan debitur atau obligor itu melalui master settlement and acquisition agreement dan master refinancing and note issuance agreement. Keduanya merupakan bentuk agreement yang diambil Pemerintah dengan berbagai pertimbangan, yaitu antara lain semal ... semaksimal mungkin menggunakan out of court settlement, rekomendasi IMF, dan World Bank, agar Pemerintah mengutamakan pendekatan ini.

Yang ketiga. Pemberian insentif release and discharge agar kedua pihak dapat berkonsentrasi terhadap proses settlement secepat mungkin.

Yang keempat. Unsur dokumentasi hukum melalui akta pengakuan utang.

Yang kelima. Equity based yang lebih pasti dan konkret melalui penyerahan aset.

Yang keenam. Mendukung upaya berkelanjutan pada sektor perbankan dan sektor riil dengan mentransfer sebagian negatif factor pada bank kepada pemegang saham pengendali.

MSAA merupakan agreement yang ditandatangani oleh pemegang saham, bank penerima BLBI, dan pelanggar BMPK apabila aset yang diserahkan dan/atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali dianggap cukup untuk melunasi seluruh utang atau kewajibannya. Sedangkan MRNIA adalah agreement yang ditandatangani oleh pemegang saham bank penerima BLBI yang dianggap tidak cukup untuk menutup seluruh kewajibannya, sehingga mereka harus memberikan personal guarantee.

Penggunaan MSAA dan MRNIA merupakan keputusan Pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagaimana saya jelaskan di atas. Namun, BPPN dan Pemerintah memandang MSAA dan MRNIA merupakan instrumen perdata yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dari sini dapat kita ketahui, Yang Mulia, bahwa timbulnya personal guarantee dalam kaitan dengan penyelesaian BLBI melalui BPPN adalah ketika pemegang saham pengendali debitur atau obligor menandatangani MRNIA yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan APU dan personal guarantee. Dalam hubungan perdata, jaminan umum ini sebenarnya sudah atau ... ada aturannya, yaitu di dalam Pasal 1131 dan 1132, yang kemudian selanjutnya bisa melahirkan apa yang dikenal dengan personal guarantee.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Timbulnya personal guarantee seperti saya katakan tadi, tegas di dalam KUH Perdata ada aturannya, yaitu ada di dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Personal guarantee adalah perjanjian accesoir. Perjanjian accesoir yang mengacu kepada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokok berpindah, hapus atau berakhir, maka perjanjian accesoir itu ikut berpindah, hapus ataupun berakhir. Jika personal guarantee sudah ditandatangani, tentu akan ada perjanjian pokoknya. Jadi tidak akan mungkin terjadi orang menandatangani atau menjadi personal guarantee kalau tidak ada perjanjian pokoknya. Dari uraian kami tersebut, jika ternyata terdapat seorang pemegang saham, suatu PT perbankan, tidak pernah menandatangani PKPS, tidak pernah menandatangani MSAA, MRNIA, APU, maupun personal guarantee, kemudian secara sepihak ditetapkan sebagai penanggung utang atau personal guarantee oleh PUPN, maka

menurut Ahli penetapan tersebut, merupakan penetapan yang tidak tepat menurut hukum.

Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang promes nasabah.

Di samping itu, dalam kaitannya dengan piutang negara, Yang Mulia, hubungan hukum antara orang atau badan, misalnya PT perbankan, dapat timbul melalui dibuatnya perjanjian jual-beli promes nasabah dengan penyerahan jaminan berupa hak guna bangunan, atau sertifikat hak milik, dan lain sebagainya atau Akta Pemberian Hak Tanggungan, gadai Saham dan juga gadai atas Promes itu sendiri yang dibuat secara notariil.

Dalam kaitannya dengan piutang negara, di sini Bank Indonesia memberikan fasilitas surat berharga pasar uang khusus kepada PT perbankan dengan cara penjualan promes nasabah bank yang bersangkutan disertai jaminan-jaminan dimaksud. Ada pun promes dalam hukum perdata, dikenal sebagai promissory note atau surat sanggup yang diatur di dalam Pasal 174 sampai dengan 177 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Promes ini dalam hukum keperdataan masuk dalam kualifikasi benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu intangible asset, masuk dalam ranah lingkungan dari buku kedua KUH Perdata. Maka promes, saham, dan lain sebagainya bisa menjadi objek gadai, bisa menjadi objek jaminan atas utang atau atas fasilitas kredit yang diperoleh oleh obligor ataupun debitor dari fasilitas pemerintah.

Promes ini juga dapat dialihkan karena ciri utama dari surat berharga ada dua. Yang pertama, surat berharga itu harus sama nilainya dengan nilai perikatan dasarnya, nilai pokok. Ciri yang kedua, yang itu bersifat universal, surat berharga itu pasti dapat diperdagangkan. Surat berharga sebagai jaminan atas piutang, ya, maka penetapan utang oleh pemerintah, dalam hal ini sekarang dikenal, dikelola atau dilakukan oleh PUPN, maka promes itu bisa dijual untuk melakukan penutupan utang dulu kepada kewajibannya obligor atau kewajibannya debitor kepada pemerintah. Hasil dari penjualan promes ataupun surat-surat jaminan yang lain itu, akan dikonversi sebagai pengurangan dari kewajiban pembayaran utang debitor atau obligor yang bersangkutan. Jika masih kurang, maka personal guarantee akan bisa dimintai pertanggungjawaban. Dari hukum perdata, maka alur penyelesaian dari utang-piutang secara demikian.

Kemudian izin, Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Yang Mulia Ketua. Saya akan menjelaskan apa yang dikenal dengan parate eksekusi dari konsep hukum keperdataan.

37. KETUA: SUHARTOYO [52:06]

Agak ringkas, Prof.

38. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [52:07]

Ya. Singkat sedikit, Yang Mulia.

Jadi parate eksekusi ini adalah pelaksanaan putusan secara langsung yang di dalam konsep hukum perdata sudah ada aturannya dimana parate eksekusi itu diberikan kepada kreditur-kreditur yang menjadi kreditur preferen atau kreditur separatis. Jadi, kalau ada personal guarantee, kemudian dia memberikan jaminan kepada bank atau kepada pemerintah berupa benda tidak bergerak, maka benda tidak bergerak itu memenuhi kualifikasi dari parate eksekusi. Ya, maka parate eksekusi adalah penyelesaian dari jaminan itu, tetapi semua harus dilakukan juga eksekusinya melalui lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian yang berikutnya adalah tentang siapa yang dimaksud dengan penanggung utang di dalam Undang-Undang Nomor 49/PRP/1960? Terminologi penanggung utang di sana dikatakan sebagai orang atau badan-badan yang memperoleh kredit dari perjanjian. Yang memperoleh kredit dari perjanjian menurut penafsiran saya, Yang Mulia, yaitu PT-PT atau badan-badan yang memperoleh fasilitas kredit dari pemerintah, tentu akan diwakili oleh direksinya. Tetapi di dalam Undang-Undang PUPN disebut sebagai penanggung utang. Kalau penanggung utang dalam terminologi hukum perdata tentunya adalah borgtocht. Borgtocht kalau dalam konteks penjaminan utang, kalau dalam kaitannya dengan PT dan borgtocht itu akan dikaitkan kepada tanggung jawab dari pemegang saham, maka pemegang saham harus dinyatakan dulu sebagai borgtocht. Harus dinyatakan dulu sebagai personal guarantee. Maka harta kekayaan dari pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali bisa dieksekusi. Kalau pemegang saham pengendali tidak bertindak sebagai borgtocht atau penanggung utang seperti yang dikendaki di dalam Undang-Undang 49/PRP/1960, maka pemegang saham tidak mungkin akan menjadi penanggung utang. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan lahirnya Undang-Undang PUPN 49/1960 yang waktu itu kalau bicara tentang PT, mengacu kepada tanggung jawab pemegang saham, menurut hukum PT waktu itu, itu tidak ada doktrin piercing the corporate veil. Jadi, pemegang saham sama sekali tidak akan bisa dilibatkan untuk ikut menanggung utangnya PT yang memperoleh fasilitas kredit dari pemerintah, atau dari PT-PT perbankan, atau dari yayasan-yayasan perbekalan milik negara. Munculnya doktrin piercing baru setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan ditindaklanjuti juga oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Oleh sebab itu, saya berkesimpulan memang saya sependapat dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi sendiri waktu ada putusan lama di uji materi tentang Undang-Undang PUPN yang mengatakan bahwa memang Undang-Undang PUPN ini sudah saatnya harus diperbaiki oleh pemerintah.

Yang terakhir, saya mau katakan bahwa jika kembali lagi kalau terdapat ternyata terhadap seorang ... terdapat seorang pemegang saham suatu PT perbankan tidak pernah menandatangani PKPS, tidak pernah menandatangani MSAA, MRNIA ataupun APU, dan tidak pernah menjadi personal guarantee, kemudian secara sepihak ditetapkan sebagai penanggung utang, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 49 PRP 1960 atau ditetapkan sebagai personal guarantee, maka menurut Ahli, penetapan tersebut merupakan penetapan yang tidak tepat menurut hukum untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dalam suatu putusan pengadilan atas sengketa antara BPPN dengan pemegang saham, di mana pemegang saham dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak dihukum dengan dibebani membayar utang umpamanya, tidak dibebani membayar denda, tidak dibebani membayar bunga, maka jika pemegang saham tersebut tetap akan diminta pertanggungjawaban membayar utang, maka harus dilakukan gugatan lebih dulu ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan harus membayar utang.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, tentang res judicata pro veritate habetur, saya kira, itu doktrin yang sudah sangat umum kita kenal, maka saya menghargai bahwa putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, itu adalah hukum, harus kita hormati, sekalipun barangkali bisa juga putusan Hakim itu salah.

Dengan demikian, maka kalau terkait dengan perkara yang sedang berlangsung, saya melihat bahwa ada seorang pemegang saham yang tidak dinyatakan sebagai personal guarantee, tidak menandatangani personal guarantee, tidak menandatangani MSAA, tidak menandatangani MRNIA, APU, dan lain sebagainya, ditetapkan sebagai penanggung utang.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om Santi Santi Om. Rahayu. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [57:47]

Baik, terima kasih.

Dari Saksi, silakan. Siapa dulu Saksi yang akan didengar?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: [57:54]

Pak Teddy, Yang Mulia. Saksi Pak Teddy.

41. KETUA: SUHARTOYO [57:55]

Silakan. Waktunya lebih singkat ya, Pak, Saksi.

42. SAKSI DARI PEHOMON: TEDDY ANWAR

Ya.

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Yang Mulia, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa saya bernama Teddy Anwar, S.H., ketika itu saya sebagai notaris telah membuat, menandatangani, mengesahkan satu akta antara Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia, yaitu akta pengurangan utang Nomor 75 dengan jaminan, dan akta pengurangan utang Nomor 76 tanpa jaminan adalah pengurangan utang murni. Jadi kedua akta ini adalah satu fasilitas diskonto. Adapun fasilitas diskonto diberikan sebesar Rp239.643.687.500,00 untuk jangka waktu selama 90 hari, terhitung tanggal 3 Oktober 1997 sampai 31 Desember 1997. Adapun akta pengurangan utang dengan jaminan, yang dijamin adalah 5 sertifikat hak guna bangunan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kerta jati yang terletak di Kabupaten Cianjur atas nama PT Varia Indopermai Pratama berkedudukan di Bandung. Sesudah itu, menandatangani akta saham, terus penyerahan akta pernyataan dan kesanggupan, letter of undertaking Nomor 78, tanggal 17 Oktober 1997 dan akta pemberian hak tanggungan tanggal 17 Oktober 1997, dengan akta PPAT Nomor 140, Cidaun, 1997, dihadapan notaris Dida Heppyda Sutaryat, selaku PPT di Kabupaten Cianjur. Yang ditandatangani oleh para pihak tersebut dan di mana kami sebagai ... saya sebagai Teddy Anwar, S.H., sebagai Saksi dalam hal tersebut, ya. Sertifikat hak guna bangunan tersebut di atas dengan menjamin pelunasan utang sebesar Rp239.643.687.500,00 dengan nilai penjaminannya adalah yang dapat ditagih, yaitu sebesar Rp163.018.980.000,00. Bahwa setiap penandatanganan akta diberikan cover note dan notaris ... dari notaris kepada kreditor, itu Bank Indonesia, yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana fasilitas diskonto tersebut. Dan notaris tidak mengetahui pencairan karena interen dari Bank Indonesia. Demikian tidak diberikan tanda bukti pencairan pemindahbukuan tidak diberikan kepada notaris, baik kemudian setelahnya. Pada waktu penandatanganan akta (ucapan tidak terdengar jelas) utang selalu disebutkan telah berutang. Pada dasarnya belum dilakukan pencairan pemindahan atau belum berutang. Setelah ditandatangani akta tersebut, maka Bank Indonesia menyerahkan selebar pemindahbukuan ke dalam rekening 5235510016 atas nama PT Bank Central Indonesia pada Bank Indonesia di hadapan saya notaris ketika itu.

Pada pengikatan kedua, yaitu pada tanggal 9 Januari 1998 bertempat di Bank Indonesia telah mengesahkan akta-akta di hadapan saya, yaitu mewakili dari Bank Centris, dari Bank Indonesia, dalam rangka pemberian satu fasilitas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) khusus. SBPU pada umumnya adalah tanpa jaminan dan maka diberikanlah kata *khusus* karena memakai jaminan. Akta perjanjian jual-

beli promis DAS nasabah dan penyerahan jaminan tanggal 9 Januari 1998 Nomor 16 akan dibayar dengan pemindahbukuan ke rekening dan terdaftar pada catatan harian pada rekening koran para debitur yang terdaftar di Bank Indonesia. Terdaftar atas nama debitur dalam rangka promis nasabah sebesar Rp490.787.748.596,16 dengan ... dengan pemotongan bunga di depan sebesar 27% sebesar Rp99.269.917.594,49. Sehingga utang Bank Centris Internasional sebesar Rp391.517.831.041,67 selanjutnya dibayar oleh Bank Centris dengan cara penjualan promis nasabah tersebut hak tagih bank terhadap nasabah PT Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia sebanyak Rp492.216.516.580,00 dengan memakai hak untuk membeli kembali oleh Bank Centris Internasional. Akta perjanjian jual-beli promis dengan penyerahan jaminan nomor 46 tersebut dalam Pasal 1 menyatukan pembayaran akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening pertama, pihak pertama, ya. Itu adalah Bank Centris. Di dalam Pasal 3 akta tersebut nyatakan bahwa pihak kedua tidak diperkenankan menagih kepada nasabah (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [01:03:43]

Ya sudah tidak usah berpendapat, bunyi pasal-pasal itu ahli itu.

44. SAKSI DARI PEHOMON: TEDDY ANWAR [01:03:50]

Oh, ya. Adapun (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [01:03:50]

Yang di ... konkret dialami saja, Pak, secara riil.

46. SAKSI DARI PEHOMON: TEDDY ANWAR [01:03:51]

Ya, dalam ... dalam kegiatan kedua ini membatalkan semua akta-akta yang dahulu, kecuali jaminan dengan nilai hak tanggungan tingkat pertama atas (suara tidak terdengar jelas) tersebut. Jadi menjadikan bagian dari akta jual-beli promes nasabah.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:04:23]

Masih ada?

48. SAKSI DARI PEHOMON: TEDDY ANWAR [01:04:25]

Selanjutnya, pada bulan Agustus 2024 telah menerima (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [01:04:29]

Bapak bisa memberikan kesimpulan akhir saja berkaitan dengan akta yang buat itu intinya seperti apa akhirnya.

50. SAKSI DARI PEHOMON: TEDDY ANWAR [01:04:38]

Ya, sebentar lagi. Pada Agustus 2024 telah menerima telpon dari PUPN, meminta salinan akta perjanjian jual-beli nasabah ... promes nasabah dengan jaminan tanggal 29 Nomor 46, dan gadai saham Nomor 47 tersebut, dan terkait dengan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) pada Bank Centris Internasional. Saya menjawab bahwa tidak pernah mengesahkan akta-akta tersebut dengan dalam rangka akta-akta BLBI. Yang ada pada kami adalah akta perjanjian jual-beli promes nasabah dengan jaminan dan akta gadai saham. Pengesahan akta merupakan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) khusus yang pernah saya buat bukan BLBI. PUPN menjawab bahwa meminta akta Nomor 467 karena tidak mempunyai akta-akta tersebut dari dokumen yang didapat dari Satgas BLBI. Saya jawab bahwa saya sekarang sudah emeritus (pensiun), notaris tidak berhak mengeluarkan salinan akta. Jadi PUPN menjawab bahwa kalau begitu dibuat saja fotokopi sesuai dengan aslinya ketika masih menjabat sebagai notaris karena sangat diperlukan dan mendesak untuk kelengkapan Satgas BLBI dalam rangka cita dan lelang. Bahwa ... saya menjawab bahwa tidak bisa kami bantu memberikan hanya berupa foto ... yang kami bisa jawab berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan keesokan harinya dari PUPN dengan kurirnya datang mengambil surat tersebut. Jadi pada dasarnya bahwa akta yang saya buat itu adalah benar di hadapan saya, yaitu akta perjanjian jual-beli promes nasabah dengan jaminan dan gadai saham.

Terima kasih, Pak Ketua.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:06:19]

Ya, baik terima kasih Saksi.
Dilanjut Saksi kedua, silakan.

52. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:06:33]

Selamat siang. Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Para Hakim Anggota, dan para semua hadirin yang hadir di sini.

Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya ketahui berdasarkan data dan informasi yang saya ketahui berdasarkan yang saya alami. Untuk berdasarkan data, adanya perjanjian antara Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia berdasarkan Akta 75, 76,

77 dan 78, tertanggal 17 Oktober 1997. Ketiga akta tersebut kemudian dibatalkan berdasarkan Akta Nomor 46 dan 47, tertanggal 9 Januari antara Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia. Akte Nomor 46 tersebut berjudul Perjanjian Jual-Beli Promise Nasabah dengan penyertaan jaminan yang memuat Bank Centris Internasional menjual promes-promes nasabah bank atau hak tagih bank terhadap nasabah sebanyak Rp492.216.516.580,00. Bank Centris Internasional memberikan jaminan tanah seluas 452 hektare yang telah dipasang hak tanggungan Nomor 972 kepada Bank Indonesia. Pemegang saham Bank Centris Internasional melakukan perjanjian gadai saham bank kepada Bank Indonesia seperti tertuangkan di Akta Nomor 47.

Adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 350 Tahun 2000, dimana dalam perkara tersebut, Pemohon digugat oleh BPPN melalui Kejaksaan Agung RI pada tahun 2000. Namun dalam menghadapi gugatan tersebut, Pemohon memiliki ... tidak memiliki dokumen BCI, karena pada tanggal 4 April 1998 secara mendadak BPPN melakukan penyegelan Kantor Bank Centris.

Ada beberapa fakta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 350 Tahun 2000, yaitu bukti yang diajukan BPPN atau penggugat berupa audit BPK yang seharusnya terhadap Bank Centris Internasional nomor 523-551-0016, ternyata audit tersebut terhadap Centris Internasional Bank atau kita singkat CIB, di nomor 523-551-000. Ini menjelaskan adanya dua rekening dengan nama sentris, yaitu Bank Centris Internasional milik Pemohon dan Centris Internasional Bank yang berjenis individual.

Audit BPK terdiri dari kronologis BLBI dan rekening koran, serta mutasi maupun LLG milik Centris Internasional Bank memperlihatkan bahwa uang pembayaran yang seharusnya dipindah bukukan ke rekening Bank Centris Internasional sebesar Rp497.787.748.596,16 ternyata dipindah bukukan ke rekening Centris International Bank. Dan Pemohon tidak pernah dapat melihat rekening koran dan bukti pembayaran ke rekening Bank Centris Internasional, walaupun Pemohon sudah meminta berkali-kali seluruh dokumen autentik milik Bank Centris yang telah dikuasai oleh BPPN.

Gugatan BPPN ada menyebutkan tentang pencairan dana ke Bank Centris, yang ternyata dimutasi justru menunjukan pemindahbukuan dana tersebut ke rekening Centris International Bank dan dilakukan terlebih dahulu sebelum menandatangani Akta Nomor 46.

Bank Indonesia dengan Surat Nomor 30/PMK1 menyatakan Bank Centris tidak dikonversi menjadi SBPUK karena Bank Centris tidak bersaldo debit atau negatif. Ada Akta Nomor 39 antara Bank Indonesia dengan BPPN tanggal 22 Februari 1999 yang dibuat tanpa sepengetahuan, persetujuan, dan verifikasi dengan Bank Centris Internasional adalah tentang penyerahan dan pengalihan hak tagih atau CSI. Di akta tersebut tertulis jumlah hak tagih sebesar

Rp629.624.459.126,36 yang angkanya sama persis seperti yang tertera di bukti yang kami dapatkan dari pihak BPPN melalui persidangan di PN Jakarta Selatan tahun 2000.

KPKNL juga pernah memanggil Pemohon di Nomor Surat S475 Tahun 2013, namun Pemohon membalas dengan surat kepada Ketua KPKNL yang pada saat itu Bapak R. Tony Simanjuntak dengan tembusan Ke Dirjen Kekayaan Negara, yaitu Bapak Hadi Yanto pada tanggal 25 Maret 2013 menjelaskan bahwa Bank Centris Internasional telah digugat oleh BPPN dan dalam proses pengadilan (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [01:11:16]

Bisa dipersingkat, Ibu?

54. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:11:17]

Baik. Lalu kita akan mulai dengan pemanggilan dari satgas, ya, Yang Mulia. Ada pemanggilan dari satgas kepada Pemohon tanggal 30 Agustus 2022, tapi Pemohon tidak bisa hadir dikarenakan masalah kesehatan, lalu Pemohon merespons dengan suratnya kepada ketua satgas (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [01:11:38]

Pemohon siapa ini? Pemohon siapa maksudnya?

56. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:11:39]

Bapak Andri Tedja.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Oh.

58. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:08:00]

Satgas memanggil Bapak Andri Tedja untuk menjelaskan (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:11:44]

Oke. Terus apa yang diketahui?

60. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:11:48]

Tapi tidak ... karena Bapak (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [01:11:51]

Tidak bisa hadir.

62. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:11:51]

Tidak bisa hadir, tapi membuat surat untuk satgas tersebut, tapi tidak ada respons. Lalu untuk pemanggilan selanjutnya, Pemohon hadir bersama kuasa hukumnya dan menjelaskan paparan kepada Satgas. Di dalam paparan tersebut, Pemohon memberikan beberapa bukti-bukti pengadilan, seperti putusan PN Jakarta Selatan dan Putusan PT Jakarta Nomor 554, lalu juga ada sertifikat hak tanggungan kepada Satgas BLBI. Tetapi, Satgas BLBI menanyakan di mana putusan kasasinya.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:12:33]

Ya, akhirnya bagaimana Ibu berkaitan dengan Pemohon? Akhirnya keterkaitan sebagai penanggung itu sejauh mana yang kemudian perkaranya sampai ke sini? Jadi tidak usah terlalu apa (...)

64. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:12:36]

Jadi begini, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:12:50]

Ya.

66. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:12:51]

Akhirnya kan Pemohon mencari tahu tentang keputusan Mahkamah Agung.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:12:54]

Ya.

68. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:12:54]

Lalu di tanggal 1 November, Pemohon itu datang ke PN Jakarta.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:12:58]

Tahun berapa itu?

70. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:12:58]

2022.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:13:00]

2022?

72. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:13:01]

2022.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:13:02]

Oke.

74. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:13:02]

Tanggal 1 November mendapatkan relas dengan Nomor 1689K.PDT/2022. Lalu di tanggal 2 November 2022, Pemohon mendapatkan salinan Putusan Mahkamah Agung nomor 1688K.PDT/2003.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:13:19]

Ya. Baru tahu kalau ada putusan Mahkamah Agung itu setelah ada pemberitahuan (...)

76. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:13:22]

Setelah panggilan dari satgas, ya.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:13:26]

Panggilan dari pengadilan negeri, ya?

78. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:13:26]

Bukan, Yang Mulia. Mohon maaf.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:13:28]

Ya, dari pengadilan negeri. Tidak mungkin Mahkamah Agung memanggil pihak langsung.

80. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:13:31]

Oh, ya betul, Yang Mulia. Tapi (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:13:33]

Pasti di pengadilan pertama yang menjatuhkan putusan.

82. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:13:35]

Ya, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:13:37]

Ya, Apa lagi yang terakhir, Ibu?

84. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:13:39]

Lalu adanya surat dari KPKNL bahwa KPKNL tidak pernah menerima pengurusan piutang negara dengan penyerahan jaminan. Sementara kita mendapatkan tanda terima bukti bahwa Bank Indonesia telah menyerahkan seluruh piutang negaranya kepada BPPN dengan ada tanda terimanya, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:14:01]

Ya. Oke, ada lagi tambahan? Satu poin lagi kalau ada? Nanti bisa dilanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan.

86. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:14:11]

Cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:14:12]

Baik.

88. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [01:14:12]

Terima kasih banyak. Selamat siang.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:14:13]

Baik, silakan kembali ke tempat.

Baik, silakan dari Pemohon untuk Saksi dan Ahlinya kalau ada pertanyaan. Satu juru bicara, ya. Pertanyaan diringkas saja.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:14:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami memberikan pertanyaan terhadap Ahli Bapak Dr. Maruarar Siahaan.

Tadi sudah dijelaskan mengenai due process of law dan juga mengenai sejarah terkait dengan Perpu 49 Tahun 1960 ini. Saudara Ahli, kami ... Saudara Ahli di dalam Permohonan kami, kami menguji Pasal 4 angka 3 Perpu 49 Tahun 1960, terutama yang berkaitan dengan frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus*. Nah, dari pengujian kami tersebut, kami ... karena singkat saja, kami menanyakan, yang pertama adalah bagaimana menurut pendapat Saudara Ahli, apakah frasa *menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus* telah memenuhi kaidah kepastian hukum dan due process of law yang berlaku di Indonesia?

Yang kedua, sejauh mana bisa dimaknai dan batasan frasa *pendapatnya* dalam konteks sistem hukum kita, apakah dapat dipastikan dengan menggunakan kewenangan menurut pendapatnya dapat menjamin setiap keputusan dan perbuatan PUPN adalah sah dan memberikan kepastian dan keadilan? Itu berkaitan dengan Pasal 4 angka 3.

Yang kemudian kami ingin menanyakan juga karena relevansinya adalah di Pasal 4 angka 1 ... Pasal 4 angka 2 Perppu tahun 60 ini, disebutkan di sana adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Itulah yang kemudian diurus oleh PUPN adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Namun di dalam fakta yang terjadi, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Permohonan kami bahwa PUPN telah mengeluarkan surat paksa tagih kepada Pemohon yang senilai Rp800 miliar lebih itu, itu tidak didasarkan pada surat ... tidak didasarkan pada putusan Mahkamah Agung.

Lalu kemudian di dalam perkembangannya, ternyata ada putusan Mahkamah Agung yang juga diketahui oleh PUPN kemudian hari. Kemudian mengoreksi surat paksa yang sudah diberikan kepada Pemohon ini, yang dari Rp800 miliar lebih, menjadi Rp4 triliun lebih. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Pasal 4 angka 2 disebutkan bahwa piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Nah pertanyaan kami, bagaimana pendapat Ahli jika sudah ditentukan bahwa piutang negara yang diserahkan kepada PUPN adalah piutang negara yang besarnya telah pasti menurut hukum, namun faktanya PUPN melakukan penagihan dengan jumlah tertentu, lalu kemudian dikoreksi

dan diubah dasar penagihan? Apakah ini dapat disebut bahwa PUPN dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada frasa tadi di Pasal 4 angka 3 menurut pendapatnya, sebagaimana frasa yang kami uji dalam Permohonan ini, bukan didasarkan pada pasti menurut hukum.

Yang kedua, bagaimana menurut Ahli jika tidak ada kesesuaian atau perbedaan nilai atau jumlah piutang negara. Apakah PUPN dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan penanggung utang tanpa melalui putusan pengadilan?

91. KETUA: SUHARTOYO [01:18:54]

Siapa ini?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:18:55]

Tetap kepada Pak Dr. Maruarar, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:18:58]

Ya, sudah cukup. Sekarang Ahli satunya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:19:02]

Baik, kepada Prof. Nindyo, yang ingin kami tanyakan. Saudara Ahli, kami ingin menanyakan berkaitan dengan jaminan yang telah diberikan oleh Pemohon dalam hal ini PT Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia. Pertanyaan kami, bagaimana menurut pendapat Ahli, misalnya jika orang atau badan mendapatkan satu fasilitas kredit dari perbankan dan telah diletakkan jaminan atas fasilitas tersebut? Apakah ketika debitor tersebut wanprestasi, apa upaya yang dilakukan oleh bank terhadap jaminan yang telah diletakkan sertifikat hak tanggungan dan juga penjualan promes dan gadai saham? Itu pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan yang kedua, Saudara Ahli, sebagaimana di dalam Permohonan kami bahwa kemudian telah dikoreksi nilai tagihan kepada Pemohon ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Nah, kalau kita melihat dari sisi perspektif Hukum Acara Perdata, tentunya kalau kemudian putusan ini digunakan sebagai dasar penagihan, kalau kemudian dilakukan eksekusi, apakah eksekusi ini jika didasarkan pada putusan pengadilan, itu harus melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan? Atau bisa berwenang PUPN melakukan eksekusi paksa, tanpa melalui prosedur eksekusi riil melalui pengadilan, gitu? Jadi, faktanya yang terjadi adalah di satu sisi, PUPN menggunakan dasar

putusan Mahkamah Agung, meskipun sesuai dengan Keterangan Saksi bahwa putusan Mahkamah Agung ini juga dikatakan oleh Mahkamah Agung belum pernah menerima, ya, belum pernah menerima memori kasasi berkaitan dengan perkara ini. Tetapi seandainya itu benar putusan kasasi ini, di sisi lain digunakan dasarnya adalah putusan kasasi, tapi di sisi lain dalam melakukan sita dan lelang, itu tidak melalui proses hukum acara permohonan eksekusi di dal ... di pengadilan. Bagaimana pendapat Ahli berkaitan dengan hal tersebut?

Satu lagi, Yang Mulia, berkaitan dengan Ahli. Di dalam Pasal 9 ayat (2) dis ... disebut di ... berbunyi ... Pasal 9 ayat (2) Perppu 49 Tahun 1960 ini berbunyi, "Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berutang, tanggung renteng terhadap utang kepada negara." Nah, ini yang kami ingin tanyakan, dari sisi perspektif hukum keperdataan atau hukum perseroan, dalam frasa di Pasal 9 ayat (2) ini, siapa yang dimaksud dengan anggota pengurus dari badan-badan itu?

Mohon dijelaskan kepada kami berkaitan dengan itu.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:22:43]

Cukup, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:22:44]

Oh, cukup, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:22:46]

Saksi ada tidak?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:22:48]

Ada, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:22:50]

Silakan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:22:50]

Untuk Saksi Pak Teddy (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [01:22:58]

Enggak kelihatan enggak apa-apa, kan (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [01:22:58]

Oh, ya (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [01:22:58]

Ada layar juga Pak Teddy bisa lihat di layar.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [01:22:58]

Baik, Yang Mulia.

Saudara Saksi, tadi Saudara mengatakan, Saudara yang membuat akta antara PT Bank Centris Internasional, yang dalam hal ini juga Pemohon sebagai pemegang saham, dengan Bank Indonesia. Kami ingin memastikan, tadi sudah disebutkan, banyak akta yang disebutkan untuk mengklirkan saja. Apa akta yang masih berlaku antara PT Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia? Apakah akta 46 dan 47 atau masih berlaku akta 75, 76, 77, 78 yang tadi Saudara sebutkan? Itu pertanyaan yang pertama untuk memastikan saja.

Yang kedua (...)

105. KETUA: SUHARTOYO [01:23:53]

Kalau untuk memastikan, satu saja. Untuk Ibu, ada enggak, Saksi satunya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [01:23:57]

Oh, satu lagi pertanyaan, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:23:58]

Ya, pertanyaannya jangan untuk memastikan.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [01:24:00]

Oh, baik.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:24:00]

Pertanyaan yang kedua, Saudara Saksi, Pak Teddy, ya. Tadi juga Saudara mengatakan Saudara yang mengurus pengurusan hak tanggungan yang kemudian terbit sertifikat hak tanggungan terhadap jaminan itu. Nah, yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan jaminan itu, apakah jaminan itu telah Saudara berikan kepada pihak-pihak yang berhak terhadap jaminan tersebut?

111. KETUA: SUHARTOYO [01:24:43]

Untuk Saksi satunya, ada?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:24:44]

Ya, Saksi yang satunya. Saudara Saksi ... Saudari Audi, kami ingin menanyakan pertama, berdasarkan yang Saudara ketahui, baik berdasarkan data yang Saudara terima atau yang Saudara miliki, apakah Pemohon dalam hal ini Saudara Andri pernah menandatangani akta pengakuan hutang MRNIA dan MSAA, termasuk PKPS, yang Saudara ketahui?

Yang kedua, apakah Pemohon pernah meminta kepada Bank Indonesia, PUPN, DJKN, berkaitan dengan bukti-bukti, baik terhadap mutasi rekening, rekening yang sah antara PT Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia, apakah pernah dimintakan? Apakah pernah bertemu dengan Bank Indonesia? Mohon untuk diterangkan kalau jika sudah dan apa hasil pertemuan tersebut?

Demikian, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:26:16]

Ya, cukup, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:26:16]

Demikian, Yang Mulia, pertanyaan kami.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:26:17]

Baik, dari Pemerintah ada pertanyaan? Untuk Ahli dan Saksi?

116. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:26:23]

Sedikit saja, Yang Mulia, mohon izin.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:26:23]

Silakan.

118. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:26:24]

Kami hanya mau mengkonfirmasi Saksi Bu Audia ini.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:26:28]

Saksi? Saksi yang mana?

120. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:26:28]

Bu Audia.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:26:30]

Silakan.

122. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:26:31]

Sebagai apa?

123. KETUA: SUHARTOYO [01:26:33]

Pertanyaan saja, jangan dalam bentuk konfirmasi.

124. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:26:34]

Oh, langsung. Saksi tadi menyatakan, menyampaikan, mengetahui berdasarkan data dan dokumen, tapi saya ingin memastikan dan mengkonfirmasi saja, Saksi ini sebagai apa, kedudukannya? Kalau tadi Pak Teddy sebagai notaris. Tapi kalau Saksi sebagai apa? Dan hubungan ... apakah ada mempunyai hubungan pekerjaan atau apapun dengan Pemohon? Cukup, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:26:55]

Baik, dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

126. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Tentu perkara yang sedang kita sidangkan ini adalah perkara permohonan pengujian undang-undang. Tapi dalam sidang hari ini kan diwarnai juga dengan kasus konkretnya, ya. Enggak terlarang sih. Enggak apa-apa. Tetapi memang ada beberapa hal yang bagi saya sendiri saya kira perlu juga ini saya minta kepada Kuasa Presiden dan juga Pihak Terkait, ya, untuk memperjelas Keterangannya, ya.

Saya kira Pak Rio, saya, Prof. Nindyo, sebagai orang-orang yang pada awal tahun 2000-an itu involved dalam banyak pekerjaan restrukturisasi kewajiban dan hutang kepada negara itu tentu memang memahami bahwa Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) itu kemudian diwujudkan dalam bentuk dua dokumen yang tadi telah disebutkan, Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA). Tetapi, Pak Nindyo saya kira supaya diketahui juga bahwa ketika pemegang saham itu ditarik, itu kan juga kemudian ada juga yang diberikan oleh pemerintah. Apa itu yang diberikan? Release and Discharge. Karena kita semua sama-sama mengetahui, menjelang krisis ekonomi itu banyak pemilik bank, pemegang saham bank yang dalam "quote unquote" menggarong banknya sendiri ya, antara lain dengan terang-terangan melanggar BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Itu saya kira asal-muasalnya kan dari situ dulu. Yang itu gila-gilaanlah jumlahnya pada saat itu karena memang otoritas moneter kita pada saat itu juga ... bahkan ada tuduhan main matalah pada saat itu.

Nah, saya barangkali Pak Rio atau dari Kuasa Pemerintah yang saya kira harus diperjelas ya karena ini menyangkut juga nanti Legal Standing Pemohon adalah apa sih basis untuk mengenakan kewajiban pembayaran itu dari Pemohon? Apakah betul tidak berbasis MSAA dan MRNIA? Meskipun buat saya, ini bukan satu-satunya instrument, bisa jadi pemerintah kemudian menggunakan instrumen yang lainnya. Karena dalam perkembangannya kemudian kalau kita lihat sampai misalnya kemudian Satgas TPPU yang dipimpin Prof. Mahfud itu kan menggunakan instrumen yang lain-lain juga. Nah, ini yang saya kira Mahkamah juga memerlukan klarifikasilah soal ini.

Yang kedua, ini lagi-lagi memang terkait dengan kasus konkret. Saya bertanya juga, kalau memang tidak ada satu underlying dokumen yang dipunyai pemerintah, bukan MSAA dan lainnya dan karenanya dianggap tidak berdasar, tapi mengapa dalam dua perkara perdata ini ada di dalam keterangannya pemerintah, ini putusannya ini menghukum

juga ya, Pemohon juga ada. Terlepas dari tadi juga isu apakah putusan kasasinya ini putusan kasasi beneran atau kasasi jadi-jadian, tapi sebelum putusan kasasi ini ada juga perkara perdatanya Nomor 171/2024, ya. Ini kan Pemohon yang jadi penggugat, kalau menurut keterangan Pemerintah ini di sini ya, dimana kemudian gugatannya penggugat, Pemohon ini ditolak seluruhnya dan putusan itu kemudian dikuatkan oleh pengadilan banding. Nah yang tidak jelas tadi dipertanyakan kan persoalan kasasinya. Tapi itu kan kasasi tidak ujug-ujug, bukan itu.

Nah, ini ada baiknya juga kalau bisa juga Mahkamah diberikan dokumen putusannya. Karena kan dari putusan itu kelihatan juga duduk perkara. Nah, jadi itu yang ingin ... apa ... saya klarifikasi juga.

Nah, apa ... ini terlepas dari kasus konkretnya, ini saya ingin bertanya sama Yang Mulia Pak Dr. Maruarar Siahaan, ya. Kalau kemudian pasal-pasal yang dimohonkan, ya, pengujiannya itu, ya, diberi pemaknaan sebagaimana yang diberi Pemohon, bisa enggak kita bayangkan nanti kalau ada Pemohon yang lain datang ke Mahkamah, minta pemaknaan yang lain, sehingga pasal ini itu nanti ... apa ... compang-camping, gitu lho, panjang? Jadi ini persoalan ini, sebetulnya apakah persoalan konstitusionalitas, ya, pasal, undang-undang, ya, atau persoalan itu tadi, ya, konkret yang mestinya memang diselesaikannya itu di jalur ... apa ... pengadilan yang lain lah. Saya tidak ingin mengatakan perdata atau tata usaha negara. Nah, ini saya mohon pencerahan ini dari Pak Maru. Karena saya tidak bisa membayangkan, ini sekarang ini kan banyak nih, ya, Pemohon yang datang ke Mahkamah minta pasal KUHP diversi makna. Nah, ini menurut kepentingannya dia, nanti ada datang lagi sama-sama ini, pasal yang sama menurut kepentingannya dia ini lagi. Saya tidak bisa membayangkan ini, ini pasal pidana bisa kacau balau, gitu loh ... apa ... untuk kemudian ... apa ... proses penegakan hukumnya. Si jaksanya kan kasihan ini, nanti setiap pemaknaan itu kan harus dibuktikan juga, gitu kan. Kalau ada misalnya empat pemaknaan, apa enggak repot itu? Nah, saya ingin gambaran dari Pak Maru, apalagi Beliau pernah duduk di depan sini juga.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:34:23]

Prof. Guntur, silakan Prof.

128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:30]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Para Ahli, Pak Maru, Prof. Nindy, Para Saksi, terima kasih atas Keterangan yang diberikan.

Pertama, saya ingin ke PUPN dulu, ya, Pihak Terkait. Saya sebetulnya agak bingung ini karena waktu tanggal 30 April yang lalu, Pak Rionald Silaban, selaku Dirjen Kekayaan Negara, itu memberikan Keterangan Pemerintah/Keterangan Presiden untuk perkara ini, kan. Nah, sekarang posisinya Beliau sebagai Pihak Terkait. Nah, saya juga ini baru pertama kali saya sebagai Hakim yang baru tiga tahun ini, saya agak bingung juga ini, gimana ini menyikapi ini? Yang lalu, Beliau memberikan Keterangan mewakili Presiden. Sekarang memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait. Meskipun ending-nya sama, yaitu pingin supaya Undang-Undang apa ... Undang-Undang 49 PRP ini dipertahankan, kan begitu. Tapi ini ada sedikit anu. Tapi nanti Majelis Hakim nanti akan menilai.

Jadi ini Pak Rionald Silaban, ya. Saya jadinya bingung ini, mau menyapanya sebagai Pak Dirjen atau Kepala PUPN, gitu kan karena kalau Pak Dirjen itu kata Bu Menteri, inilah Pak Dirjen yang paling kaya di Indonesia kan. Seperti itu intinya karena mengelola dana anggaran sebesar Rp11.000 triliun ya, kalau enggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Itu Pak Dirjen yang paling kaya.

Nah, ini menyangkut ini Pak Dirjen, yang pertama yang ingin saya dalam ini, tadi Pak Dirjen sebetulnya menyatakan bahwa kalau itu di PUPN itu, ya sebetulnya apa yang dilakukan oleh PUPN itu, itu sudah proses yang sudah jelas, tegas, pasti menurut hukum. Nah pertanyaan saya di sini, apakah Pak Rionald Silaban sebagai Kepala PUPN ini, apa ada kejadian di PUPN yang tagihan itu masih berubah dari tagihan sebelumnya? Jadi dan itu kira-kira apa sebabnya? Seperti, ya ini memang kita tidak bisa terlepas dari kasus konkret, memang ini persoalan konkret ini, Pak Rionald Silaban pun di awal menyampaikan ini kasus ya konkretnya seperti ini dan kita baca bahwa ternyata, ya dari piutang yang, dari utang dari Pak Teddy ya namanya ya, Pak siapa?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:37:33]

Andri, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:47]

Pak Andri ya, itu tadinya itu Rp800 miliar ya, kemudian ditambah ada ini jadinya Rp900, tapi ada putusan pengadilan sampai dengan putusan Mahkamah Agung, yang tadi dipersoalkan itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688, ya Pak Maru ya, disebutkan oleh Pak apa namanya ... Pak Silaban tadi bahwa itu berdasarkan itu, kemudian jadinya jatuhnya menjadi Rp400 miliar dan itulah yang ditagihkan oleh, nah menurut hemat saya 400 (...)

131. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:38:23]

Rp4 triliun, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:29]

Rp4 triliun, sori, sori, ya 4. Jadi, angka empatnya saja saya ingat-ingat. Ya nanti kalau soal angka ya dikoreksi saja ya, ini bukan berarti karena kita ini tidak menghafal angka-angka persisnya nih.

Jadi menurut hemat saya, ya ini kan penginnnya Pemohon ini supaya itu melalui, jadi tidak ujug-ujug langsung PUPN langsung melakukan penyitaan, kan gitu, mengambil. Tapi ya kalau ada keberatan, lalu keberatan lagi. Kemudian, ya kalau bisa itu melalui pengadilan. Sementara untuk kasus konkret ini ya, sepertinya kasus konkret ini sudah melalui pengadilan juga. Nah apa artinya? Apa yang dikehendaki oleh Pemohon sebetulnya sudah, sudah nyampe. Apalagi tadi Kepala PUPN Pak Rionald Silaban mengatakan bahwa kami ini kalau masih ada persoalan-persoalan, kami tidak langsung juga melakukan eksekusi itu sampai dengan ada dasar yang kuat, misalnya putusan pengadilan, kan begitu. Dan ini sudah ada putusan pengadilan, yaitu Putusan 1688 ya, Putusan Mahkamah Agung, yang meskipun itu dipersoalkan oleh Ahli tadi Pak Maru, mana itu barang itu, kan begitu. Nah jadi menurut saya, ya sebetulnya ini ketemu. Nah, tetapi kalau toh ini masih ada sisa persoalan ini, nah menurut hemat saya, nah apakah, ya pertanyaan saya ke Pak Silaban ... Pak Rionald Silaban, Pak Dirjen sekaligus Kepala PUPN, ya. Apa sebabnya sehingga hal-hal seperti ini bisa berubah? Bukankah ... ini berdasarkan pengetahuan pengalaman saya, ketika satu lembaga ... K/L (Kementerian/Lembaga) atau apakah itu BUMN, kemudian PA-nya (Pegguna Anggarannya), kemudian meletakkan ada tagihan yang pihak ketiga yang harus dibayarkan, ya, pihak ketiga ini kemudian karena pembayaran ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kemudian PA menagih kepada pihak ketiga yang berhutang ini. Jadi PA menagih, kemudian ... nah, ketika ini ada ... ada masalah, anggap lah pihak ketiga ini merasa berat, "Saya harus lebih bagus menyelesaikan prestasinya," kalau itu misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan, ya, tapi kalau utang-piutang bagaimana? Kasih waktu, kan begitu. Biasanya PA itu kan meminta personal guarantee yang dimintakan tadi yang dikatakan oleh Prof. Nindyo.

Jadi kalau saya memahami pasti ada personal guarantee kalau itu belum diselesaikan. Nah, sehingga kalau dalam kaitannya dengan pandangan Prof. Nindyo tadi itu, ya, tentu kalau ada personal guarantee berarti dia bisa, ya, apakah itu dia komisaris, apakah itu direksi, apakah siapa, itu kemudian bisa tentu dia dikenakan tagihan juga. Artinya apa? Dia sudah tidak bisa melepaskan dari ... apa namanya ... apa ...

melepaskan dari beban yang hanya diletakkan kepada suatu badan usaha atau perusahaan yang bersangkutan.

Nah, menurut hemat saya biasanya ... sehingga di sinilah kalau saya melihat letak kehati-hatian PUPN ini karena semuanya itu harus dilalui dulu, baru kalau itu sudah bersih, selesai, tidak ada masalah hukum lagi, maka diserahkanlah ke PUPN. Menurut pemahaman saya seperti itu. Nah, kalau ini ada masih seperti ini, masih ada kemudian ada keberatan atau apa, dan faktanya kalau kita lihat ini, ya, saya melihat ini, ya, apa boleh buat sedikit nyerempet ke kasus konkretnya untuk memahami bagaimana duduk normanya nanti ini, kan begitu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti, ya, apa yang diinginkan oleh Pemohon sebetulnya itu sudah sebagaimana yang dikehendaki juga, sama dengan apa yang dilaksanakan oleh PUPN. Karena PUPN tidak akan melakukan istilahnya parate ... parate eksekusi, ya, parate eksekusi kalau tidak ada dasar yang kuat dari PUPN untuk tidak hanya bersandar pada Undang-Undang 49 ini, ya, PRP ini, Undang-Undang 49/1960 ini untuk melakukan dia punya hak untuk menagihnya sebagai piutang negara, sehingga tentu ada dasar yang lebih kuat lagi untuk melakukan itu. Nah, jadi menurut hemat saya ini, ya, lari ke soal implementasi norma, kan begitu.

Kemudian saya ingin bertanya itu, ya, untuk minta dari Pak ... apakah memang seperti itu yang dilakukan oleh PUPN? Apa betul-betul sudah bersih? Kemudian itu bisa dilakukan penagihan untuk piutang negara. Sebab apa? Di sini juga ada tanggung jawab dari PUPN karena ini menyangkut keuangan negara, kan gitu, yang harus di ... apa namanya ... direalisasikan gitu. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Maru, pertama, ini Pak Maru saya tadi kaget juga Pak Maru, terus terang, tadi saya kaget. Baru saya melihat Pak Maru, ini memberikan keterangan Ahli, karena kan Pak Maru sudah sering memberikan, tiba-tiba langsung kenceng di awal gitu. Kaget saya tadi, kok ini tiba-tiba, Pak Maru, kenceng banget ini, ngegas langsung gitu kan. Tadi di awal memberikan keterangan ini. Jadi saya bilang, wah ini adang serius banget ini. Nah, saya ... maka oleh karena itu saya ingin mendalami mungkin kegelisahan. Dan tadi sebetulnya juga terjawab, nah mungkin ya apa yang dimintakan oleh Pak Maru menyangkut Putusan Mahkamah Agung yang tadi dianggap itu tidak ada, ternyata ada ya menurut Pak Dirjen, menurut Pak Kepala PUPN, Putusan MA 1688 ini, ya, nanti tinggal ditunjukkan saja ke Majelis Hakim, ya, tolong nanti data ini diperlihatkan. Supaya apa yang diduga ini bahwa itu sebetulnya tidak ada, ya ini sebetulnya ada, ya. Nah, itu saya kira. Nah, nanti Majelis Hakim yang akan mendalami.

Nah, pertanyaan saya untuk Pak Maru, ya, menurut Ahli, ya, kira-kira, ya, sebagai, kan ini Undang-Undang 49/1960 ini PRP ini sebagai dasar hukum proses penagihan piutang negara. Meskipun bukan undang-undang ini an sich sebagai dasarnya. Tentu ada dasar-dasar lain, ya, yang me-backup, sehingga PUPN ini melakukan penagihan terhadap

piutan negara itu. Nah, menurut Pak Maru ya, apakah ya pasal-pasal yang, ya tentu Pak Maru tadi sudah menyampaikan ya, saya mendengarnya secara langsung bahwa undang-undang ini tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar penentuan, kan gitu. Sudah tidak memiliki validitas, tidak sah, tidak dapat dijadikan sebagai rujukan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, menurut Ahli Pak Maru, itu apa nih yang harus, bahwa memang secara historical background yang Pak Maru sudah jelaskan, ya memang ini adalah termasuk bahkan ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah, meminta untuk ini dilakukan ... apa namanya ... revisi. Nah, karena Pak Maru membandingkan dengan pajak ya, pengadilan pajak yang tentu semuanya itu melalui, due process of law untuk melakukan penagihan-penagihan ... apa namanya ... kewajiban membayar pajak itu. Nah, ada enggak konsep atau bisa memberikan in sight kepada mahkamah, kalau dalam konteks seperti ini, sebaiknya rujukannya ini bagaimana? Ya, apakah hanya mau seperti yang kata Pak Maru tadi, kalau saya menangkapnya sih sudah ada secara prinsip-prinsip kan yang Pak Maru sampaikan, apakah cukup dengan prinsip-prinsip itu, tanpa ada secara yang lebih ... apa namanya ... lebih ya secara normal lebih kuat untuk bisa menyatakan bahwa memang ini, rujukannya ini, sudah tidak memiliki dasar rujukan yang tepat lagi untuk digunakan. Tetapi, tolong juga Pak Maru, satu sisi memang ini menguntungkan untuk bagi para yang ... apa namanya ... yang ditagih ini, yang debitur ini, yang menjadi objek penagihan dari PUPN, tapi juga Pak Maru juga mungkin bisa mempertimbangkan pandangannya itu nanti kalau nanti diberikan keterangan tentang ... apa namanya ... tentang kerugian negara, tentang keuangan negara yang juga menjadi hak dari warga negara secara keseluruhan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan secara ... apa namanya ... sehingga ditemukan apa namanya ... satu formula yang menurut hemat saya itu yang lebih tepat atau baik. Itu saya bisa berharap dari Pak Maru mungkin ada karena tadi saya lihat kenceng sehingga serius ini tentu sudah menyiapkan langkah-langkah untuk ke depan perbaikannya seperti apa.

Nah, sementara untuk Prof. Nindyo. Nah, kalau misalnya salah satu tadi kan dia sebagai borgtocht, sebagai penjamin sebagai ada personal garansi atau dia menandatangani MSAA, atau menandatangani MRNIA. MRNIA, ya istilahnya? Nah, kan itu salah satu saja, kan tidak semua ini harus tanda tangan karena itu kan tergantung dari konteks, ya, dia punya ini. Nah kalau misalnya ini konteksnya adalah tanda tangan misalnya ada bank garansi, ada personal garansi yang harus ditanda tangan, apakah itu sudah dengan demikian menurut Prof. Nindyo itu ya sudah, apa boleh dibuat. Dia harus hak tagih ... apa namanya ... tagihan itu harus dibebankan kepada yang bersangkutan atau mungkin ada penjelasan yang lebih ini lagi ... lebih lengkap lagi terkait dengan bagaimana meletakkan orang ... pihak yang berutang ini, tetapi ada dua rezim hukumnya yang kalau saya tidak salah menangkap.

Ada rezim hukum berdasarkan Undang-Undang 49 ini dengan ada rezim hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang di situ mengenal yang namanya piercing the corporate veil itu. Nah, ini menurut hemat saya ini harus dilihat secara bijak melihat dua hal ini supaya kembali lagi keuangan negara tidak hilang begitu saja karena itu menjadi tanggung jawabnya Pak Silaban, ya, yang bertanggung jawab terhadap bagaimana uang negara ini bisa diselamatkan dalam kaitannya dengan keuangan negara, tapi di sisi lain juga ya tadi hak-hak konstitusional kalau istilah dari Pak Maru, hak konstitusional warga negara itu tidak bisa dirampas begitu saja tanpa ada due process of law yang selesai gitu.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang ingin saya mintakan pandangan dari Pak. Terima kasih, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:50:53]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, silakan Prof.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:53]

Baik. Terima kasih, saya singkat saja.

Ke Prof. Nin. Prof. Nindyo ini sembari berguru Prof. Nin. Ini kalau dibaca Pasal 9 itu sebetulnya, apakah memang ada persoalan konstitusional di situ, Prof. Nin? Kenapa? Karena Pasal 9 ini memang dia kan dasarnya dari perpu tahun 60, ya. Tetapi, kalau ditelisik lebih jauh itu kan sebetulnya normanya klir sebetulnya. Jadi, penanggung utang kepada negara ialah orang atau badan yang berutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. Ayat (2)-nya sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berutang tanggung renteng terhadap utang kepada negara. Itu sebetulnya problem konstitusionalitasnya di mana itu Prof. Nin, ya? Karena kalau disebutkan perjanjian memang mungkin kalau Pak Prof. Nin tadi menyebutkan ada dalam PKPS itu ada MSAA kemudian ada MRNIA atau kemudian APU yang mungkin pada saat ini, itu tidak demikian karena memang ketentuannya cukup jelas. Tetapi perjanjian yang dimaksud itu sebenarnya perjanjian seperti apa? Karena kalau diikuti keterangan dari PUPN, itu kan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan juga. Dimana dalam Undang-Undang Perbankan ini yang selama ini juga sudah digunakan, Pak Rio, ya, kalau saya baca di sini ini juga mengaitkan dengan Pasal 37A itu yang berkaitan dengan kenapa itu kemudian bisa dikenakan kepada ... apa ... si penanggung tadi, si ... apa namanya ... si personal guarantee-nya itu

kepada pengurus atau badan yang berutang dalam hal ini kebetulan in casu adalah pemegang saham pengendali itu.

Jadi saya ingin mendapatkan ... apa namanya ... kejelasan dari Prof. Nin, dari sisi keahliannya. Sebenarnya perjanjian yang dimaksud itu seperti apa? Kemudian peraturan yang bersangkutan itu juga seperti apa yang dicakup dalam Pasal 9 itu? Kenapa? karena kalau diikuti Petition Pemohon, ini kan sebetulnya Pemohon ini ingin ditafsirkan sepanjang kemudian ini sudah harus ada berdasarkan putusan pengadilan. Sementara ini kalau diikuti PUPN ini kan pasti sudah ada putusan pengadilan dulu, ya, Pak Rio, ya? Seperti itu atau nanti mohon dijelaskan. Karena kalau diikuti perjalanannya ini, ini kan semua putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi sudah selesai semua sebetulnya, termasuk perbuatan melawan hukumnya. Nah, ini sebetulnya sejauh mana konteks Pasal 9 ini ... apa namanya ... bisa dikatakan ada persoalan di situ. Itu yang saya ingin dapatkan masukan dari Prof. Nin.

Kemudian yang berikutnya begini. Ini kan kalau diikuti Keterangan dari PUPN bahwa PUPN sebagai lembaga muara terakhirnya. Ketika semua sudah clear and clean kemudian langsung kemudian untuk memproses terkait utang yang harus dikembalikan itu. Tetapi mengapa kemudian ketika ditentukan termasuk biaya administrasi yang semula itu adalah Rp897 miliar lebih itu, kemudian jadi Rp987 miliar, yang itu kemudian dalam putusan pengadilan menjadi Rp4 triliun lebih. Itu bagaimana itu, Pak, proses yang terjadi di situ. Termasuk dari PUPN juga saya mendapatkan tambahan keterangan di bagian terakhir itu, Pak. Ini sebetulnya hasil audited yang 2023 PUPN ini ada Rp346 triliun lebih ini, ini sebetulnya dari BLBI kah atau kemudian ada yang lainnya? Yang menumpuk sedemikian rupa. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan secara konkret dari PUPN seperti apa? Supaya kemudian kerugian keuangan negara itu tidak semakin membengkak di atas Rp346 triliun tersebut. Itu mohon bisa dijelaskan langkah konkret yang sekarang ini berjalan seperti apa.

Itu saja dari saya, terima kasih.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:55:12]

Baik, terima kasih. Itu nanti Para Ahli bisa dijelaskan singkat-singkat. Nanti selebihnya bisa secara tertulis, karena memang mengingat waktu sudah sore dan kami masih ada sidang yang lain. Sementara pertanyaan-pertanyaan banyak dan substantif sekali dan saya juga ada titip pertanyaan untuk Prof. Nindyo dan mungkin Pak Maru juga.

Begini, Prof. Kalau saya cermati Keterangan Prof. itu juga agak ragu-ragu, Prof. Karena yang pertama Prof. di kesimpulannya kan tetap menghormati prinsip parata eksekusi tapi ... termasuk kemudian bagaimana marwah sebuah putusan pengadilan prejudikata tadi. Nah,

pada titik itu, di sisi lain Prof menjelaskan soal adanya kelemahan-kelemahan dalam proses perkara ini, termasuk borgtocht tadi. Nah, memang ada dua, ada ... ada persoalan, ada. Tapi apakah kemudian ... kalau kita orang ... orang Jawa, gebyah uyah, Prof. Ini sebuah perjanjian yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang kemudian sudah diberlakukan sebagaimana putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi kalau kemudian terlalu kikrik, terlalu ... dikit-dikit kemudian diakomodir persoalannya, kemudian sebaiknya digugat dulu ke pengadilan ... gugat dulu ke pengadilan. Kapan itu kemudian bisa menciptakan adanya kepastian hukum? Terlebih berkaitan dengan hal-hal demikian, ini sangat sensitif dengan kepercayaan investasi, Prof. Saya ... saya yakin Prof tadi agak ragu ketika ini ada perusahaan berkaitan dengan kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Itu mau personal guarantee, mau bank guarantee, mau garansi umum, apa tidak seharusnya sudah diselesaikan di tingkat hulu sebenarnya? Nah, ini proses sudah memang sudah di ting ... di ... adanya di hilir dan sudah pada wilayah eksekusi. Itu yang kemudian bisa menimbulkan ambiguitas, terutama bagaimana nanti kepercayaan investasi, negara asing melihat Indonesia kok seperti ini. Saya ingin ... apa ... penegasan dari Prof. Nindyo. Karena di satu sisi menghormati prinsip-prinsip parate eksekusi, kemudian putusan pengadilan adalah sepanjang itu tidak bisa dibuktikan sebaliknya dan tidak dipatahkan dengan putusan pengadilan yang lain, ya, harus dihormati karena sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, kemudian untuk Pak Maru, sedikit. Bahwa Pak Maru juga pernah di pengadilan negeri, pasti pernah berurusan dengan perjanjian-perjanjian utang yang dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dengan putusan pengadilan. Pak Maru, kalau dicermati Permohonan Pemohon ini, sebenarnya di Petitumnya itu dia ingin eksekusinya saja atukah proses sejak awal harus diajukan gugatan kalau melihat Petitumnya Pemohon? Pak Maru, sempat tidak membaca Permohonan Pemohon ... Pemohon? Nanti mohon saya tanggapannya. Kalau itu hanya proses eksekusinya disamakan dengan BHT-nya pengadilan, saya kira bisa saja kemudian ada MoU atau kerja sama antara PUPN dengan pengadilan untuk setiap kredit macet atau piutang negara yang macet, kemudian pilihannya adalah melalui kantor lelang atau melalui pengadilan negeri untuk eksekusinya. Itu saya kira pengadilan juga mewakili negara, saya kira sama saja kalau yang dimaui Pemohon adalah terbatas tata cara eksekusinya. Tapi kalau proses harus diajukan gugatan dari nol lagi, sementara ini juga secara ... secara faktual sudah ada putusan, meskipun dulu yang mengajukan adalah BPPN, bukan pihak yang berutang, bukan debitur. Tapi nanti kapan lagi akan ada kepastian hukum kalau harus mengajukan gugatan baru? Kecuali eksekusinya supaya ada filter di proses eksekusinya, dari sita

eksekusi, penyitaan, kemudian pelelangan-pelelangan harta milik debitur. Nah, itu dua hal yang berbeda.

Itu saja. Silakan, Prof. Nindyo ... eh, Pak Maru dulu, singkat-singkat. Nanti secara lengkapnya bisa ditambahkan secara tertulis.

136. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [02:00:00]

Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Hakim Majelis.

Saya kira kalau saya agak marah itu tadi karena jelas kok dikatakan bukan dia yang menerima uang itu, tapi bank yang lain dan itu ada di Bank Indonesia dan itu berdasarkan audit BPK, otentik, tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun ... menurut saya ini ada pencurian atau korupsi kalau dia itu pejabat negara, tapi tidak dibicarakan. Tidak ada uang itu mengalir sama mereka, tetapi sekarang dibebankan ini menjadi soal besar. Bukan soal keadilan yang ringan ini, kepastian hukum itu adalah kepastian yang adil. Kok saya tidak berutang, tapi saya dihukum-hukum ini. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung, saya kira dengan mudah kita cek ke Mahkamah Agung, karena di sini ada bekas Panitera juga Bapak, yak an, Pak Ridwan, pasti bisa mengetahui proses seperti ini. Mahkamah Agung telah mengatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi perkara banding yang diajukan oleh BPPN atau PUPN melalui Kejaksaan Agung. Tapi muncul hutang Rp400 miliar atau Rp800 miliar, tapi kemudian oleh PUPN karena lama proses sudah Rp4 triliun. Saya tidak mengerti apa kepastian hukum yang adil di sini. Jadi sekarang kita sepakat dulu, apakah Indonesia mau memberantas korupsi atau tidak? Kok BPK yang bertugas untuk itu sudah kasih ini? Tidak ada dia Pak. Ini coba dilihat nanti bukti otentiknya di Putusan Pengadilan 350. Itu makanya saya agak heran, Indonesia ini arahnya ke mana kalau begini? Dia tidak terima, tapi dia sekarang dibebani, bahkan ditambah-tambah lagi dengan berdasarkan peraturan PUPN yang sudah ketinggalan zaman. HAM sudah masuk secara lengkap di konstitusi kita, Pak. Itu dia seorang penulis mengatakan constitutionalization of human rights menimbulkan masalah hierarki lagi intrakonstitusi itu, dia lebih unggul dari norma yang lain. Sekarang ini dirampas dia, tidak dilindungi dalam kepastian hukum yang adil. Tapi kita persoalkan tidak dijawab oleh PUPN dan Pemerintah ini. Ini yang saya inginkan sebenarnya, apa benar pemerintah memberantas pencurian di negara ini? Resmi, Pak, ini Bank Indonesia, dua rekening. Jadi ibaratnya ke belakang, aturan ini Bank Centris misalnya, ternyata ke belakang dianukan, mundur begitu. Itu gampang dilihat siapa yang melakukan itu di Bank Indonesia pada saat itu. Tapi tidak dilakukan. Jadi kalau ini menjadi sikap kita, ini background daripada semua pengujian undang-undang ini, utang yang pasti itu apa? Dia enggak punya utang. Sekarang kita bicarakan jumlahnya lagi dibicarakan lagi, sudah Rp4 triliun, itu dari mana itu?

137. KETUA: SUHARTOYO [02:03:23]

Sedikit, Pak Maru. Sebenarnya kalau pengadilan negeri ketika menjatuhkan putusan hingga Mahkamah Agung, kalau itu mengait pihak ketiga yang harus ikut bertanggung jawab, sementara dikelengkapan pihak ketika mengajukan gugatan tidak dipersoakan oleh hakim, berarti dia sudah dilibatkan dalam gugatan itu. Sehingga ketika ada amar putusan, kemudian dijatuhkanlah hukuman komendenaturanya[sic!] terhadap pihak yang ada di perkara itu. Kalau tidak, hakim kan pasti akan mengatakan syarat (suara tidak terdengar jelas) kurang, pihaknya kurang. Bagaimana, Pak Maru?

138. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [02:04:05]

Jadi ini adalah di dalam perkara itu, BPK itu adalah saksi, Pak, dan membawa hasil pemeriksaan, dia bukan tergugat. Oleh karena itulah oleh PN dikatakan ditolak gugatan PUPN. Di mana sih ada utangnya, kan? Enggak ada. Itu persoalannya sekarang ini. Tetapi kemudian, ya, pendapat pengadilan tinggi N.O, ya, kurang lebih itulah forumnya barangkali bukan itu atau saya kurang tahu. Tapi saya tertarik pada pasal ... Putusan 350. Kemudian ada Putusan 1688 dikatakan Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi terhadap perkara yang di selatan dan pengadilan tinggi, dari mana dia muncul, Pak? Tentu mereka kalau ada permohonan kasasi, ada relas pemberitahuan kasasi, ada relas penyerahan memori kasasi. Tanpa memori kasasi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, jurisprudensi, tidak ada perkara kasasi yang diterima, tapi itu muncul sekarang, tapi tidak dipersoalkan. Persoalannya, apakah kita serius atau kita ikut mendukung pencurian di negara ini? Saya menjadi ragu-ragu ini, bagaimana program Pak Prabowo yang mengatakan mengejar koruptor sampai ke Antartika, yang lain barangkali nanti saya akan jawab tertulis, Pak. Tapi ini menjadi sikap kita seperti apa membela kebenaran dan keadilan itu?

139. KETUA: SUHARTOYO [02:05:33]

Ya. Yang lain, Pak? Pertanyaan yang lain? Cukup?

140. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [02:05:37]

Saya kira nanti saya tuliskan saja, Pak. Terima kasih, Pak.

141. KETUA: SUHARTOYO [02:05:42]

Ya, secara tertulis, ya, Pak. Baik.

Prof. Nindyo, silakan, Prof.

142. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, lainnya barangkali nanti kalau kurang lengkap, izin juga saya berikan secara tertulis.

Yang pertama tentang jaminan dari Yang Mulia Pak Asrul Sani. Yang ... oh, Yang Mulia, yang pertama tadi ... oh sori. Yang dari saya ... izin, Yang Mulia, bisa menanggapi juga yang pertanyaan dari Kuasa Pemohon langsung?

143. KETUA: SUHARTOYO [02:06:19]

Ya, bisa.

144. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [02:06:19]

Baik.

Ya, ini tadi yang pertama yang dari Kuasa Pemohon berkaitan dengan proses yang terkait dengan badan yang memperoleh kredit dari pemerintah, ya, kemudian wanprestasi, upaya apa yang bisa disampaikan atau dilakukan terkait dengan jaminan, tentunya lewat eksekusi benda jaminan dulu. Ya, itu makanya tadi saya terangkan tentang adanya kreditur separatis, kreditur preferen, atau kreditur konkuren. Kalau dia kreditur separatis, tadi izin, Yang Mulia, juga sekaligus saya menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Ketua tentang parate eksekusi tadi itu, esensinya terhadap pelaksanaan parate eksekusi. Jadi kalau kreditur separatis, dia berhak punya hak parate eksekusi. Dalam konteks perdata, induknya di 17 ... 1178, dari mulai 1174 sampai 1178 dari KUH Perdata, yang dulu hipotek untuk hak atas tanah karena sudah berlaku Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka untuk hak atas tanah, kreditur separatis dengan parate eksekusi mengacu kepada Undang-Undang Hak Tanggungan. Parate eksekusi itu esensinya adalah eksekusi seolah-olah tidak ada perkara dalam pengadilan.

Nah, ini kan terkait dengan kasus ini yang saya pahami, ada seorang pemegang saham yang belum ditetapkan sebagai garantor yang masuk kepada kualitas sebagai kreditur atau ... sori, sebagai ... punya kualitas sebagai jaminan yang punya kualitas separatis, tetapi tahu-tahu ditetapkan, disita barangnya tanpa melalui prosedur pengadilan, hanya melalui prosedur parate eksekusi. Jadi, parate eksekusi itu mulai lewat mekanisme kalau ada jaminan-jaminan yang berstatus sebagai jaminan separatis.

Kemudian yang kedua tentang nilai tagihan berdasarkan putusan MA. Tadi berubah-ubah tadi sudah diterangkan oleh Pak Maruarar, memang saya kira seperti itu. Mekanismenya lewat mekanisme pengadilan karena itu bermula dari putusan pengadilan awal dulu. Kalau bukan pemutusan pengadilan, lah, barangkali lewat mekanisme lain boleh. Tetapi kalau berawal dari putusan pengadilan sampai kepada keputusan kasasi, kemudian mau dieksekusi, menurut pemahaman saya dari segi hukum acara, mekanismenya juga mohon untuk proses pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Pasal 9 ayat (2) sekaligus menyambung pertanyaannya dari Yang Mulia Prof. Enny. Ya, kalau saya dari kacamata saya, dari pemahaman saya dari hukum perdata, hukum bisnis, Pasal 9 ini memang masih menuai kontroversial, Yang Mulia, dan juga sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Mari kita lihat dulu, penanggung utang kepada negara, ini adalah definisi tentang penanggung utang kepada negara. Siapa penanggung utang kepada negara pertanyaannya adalah? Jawabannya ialah orang atau badan yang berutang menurut perjanjian. Saya asumsikan contohnya, sekarang orang sudah pasti, badan, Yang Mulia. Badan, saya contohkan PT. PT yang berutang menurut perjanjian atau peraturan. Berarti kalau PT yang berutang menurut perjanjian atau peraturan, berarti PT ini yang memperoleh fasilitas kredit. PT yang memperoleh fasilitas kredit, ini menurut Undang-Undang PUPN disebut penanggung utang.

Pertanyaan lanjut, kalau dia penanggung utang, dalam konteks hukum perdata, itu borgtocht, Yang Mulia. Kalau borgtocht itu asesor, borgtocht boleh PT sebagai corporate guarantor. Tetapi ada perjanjian pokoknya dulu yang dibuat oleh yang menjadi debitur. Nah ini kan kalau diterjemahkan penanggung utang kepada negara adalah badan yang berutang menurut perjanjian, maka pertanyaan badan yang menurut ... badan yang berutang menurut perjanjian atau badan yang membuat perjanjian kepada negara siapa? PT. Bukan pemegang sahamnya, Yang Mulia. Maka kalau saya kaitkan dalam kasus ini, tahu-tahu ada pemegang saham, tidak tanda tangan sebagai penanggung utang, tidak tanda tangan sebagai borgtocht, tidak tanda tangan sebagai personnel guarantee, seperti tadi sampaikan Yang Mulia Pak Asrul Sani, proses di BPPN itu lewat APU dan personnel guarantee, ini tidak dilakukan. Tahu-tahu disita barangnya sebagai personnel guarantee, begitu, Yang Mulia. Menurut saya ini masih menjadi pertanyaan, siapa yang dimaksud penanggung utang? Menurut Pasal 9, menurut pemahaman saya karena ini adalah pihak badan yang membuat perjanjian dengan yang memberikan utang, artinya perjanjian kredit contohnya. Jadi, pihak yang membuat perjanjian kredit dengan bank, menurut saya dia adalah PT. Kalau PT berarti bukan pemegang saham sebagai penanggung utang. Dalam kasus permohonan ini, pemegang saham tahu-tahu dijadikan penanggung utang, dalam pengertian borgtocht, dalam pengertian

personnel guarantee, padahal maksudnya di sini barangkali pengurus dari badan itu. Itu, Yang Mulia.

Jadi, menurut saya dari persoalan konstitusionalitasnya menurut saya masih ada persoalan. Ya, itu pertanyaan yang berikutnya, sekaligus menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Ibu Profesor Enny.

Kemudian, yang terakhir dari Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah. Ya, jadi betul ya, Yang Mulia, kalau kita bicara tentang piercing, tentunya digunakan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Tetapi kalau masih menggunakan Undang-Undang PUPN, seperti tadi saya katakan, di Undang-Undang PUPN itu kalau ada pihak atau badan yang memperoleh fasilitas utang atau fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah, dicontohkan dalam undang-undang ini dari Bank Tabungan Negara waktu itu. Malah tadi saya katakan dari PT-PT negara, ada juga dari yayasan, Yang Mulia. Badan yang memperoleh utang dari pemerintah, katakanlah begitu. Itu kalau dulu PT, Yang Mulia, sebelum keluar Undang-Undang 1/1995, mengacunya ke KUHD, Yang Mulia. Kalau mengacu ke KUHD, belum ada doktrin piercing, begitu lho. Nah, ini yang saya ingin menjelaskan itu saja. Kalau mau digunakan doktrin piercing, sehingga pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi, maka harus dibuktikan dulu bahwa pemegang saham itu ikut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan. Nah ini belum dibuktikan, pemegang saham, malah pemegang saham ini kan sama sekali tanda tangani apapun saja tidak, seperti tadi Yang Mulia Pak Arsul Sani pengalaman di dalam praktik BPPN. Dia tidak melalui proses MSAA, tidak melalui proses MRNIA, APU, personal guarantee, tahu-tahu dia dijadikan personal guarantee. Itu yang saya maksudkan, Yang Mulia. Jadi saya kira itu.

Yang terakhir tadi dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo, memang arah saya ke situ, Yang Mulia. Bahwa saya ingin menjelaskan kalau mau dilakukan parate eksekusi, dia harus berstatus sebagai kreditur separatis. Saya menghormati adanya res judicata pro veritate habetur. Saya menghormati maksud saya kalau itu betul-betul bahwa itu sudah ada putusan yang inkracht terhadap seseorang yang dinyatakan sebagai penanggung utang. Maksud saya demikian, Yang Mulia. Kalau belum, ya kalau sudah ada putusan yang berkaitan dengan ... ya putusan yang berkaitan dengan seseorang, yang memang dia harus menjadi penanggung utang, tentu itu berlaku doktrin atau asas res judicata pro veritate habetur.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

145. KETUA: SUHARTOYO [02:14:41]

Baik, Prof. Terima kasih.

Ini ada bukti dari putusan ... oh ini yang (...)

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[02:14:52]**

Izin, Yang Mulia, bisa mungkin nanti membantu Yang Mulia soal putusan kasasinya, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [02:14:59]

Sudah, kami sudah dapat. Nanti kami pelajari, tidak mungkin ada putusan tiba-tiba dari Mahkamah Agung tanpa ada permohonan kasasi, kan?

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[02:15:08]**

Betul, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [02:15:09]

Itu seharusnya begitu. Tapi memang kalau saya mencermati Posita permohonan Saudara, sepertinya sudah ada surat dari keterangan dari Panitera Muda Mahkamah Agung, segala macam bahwa memang Perkara 350 dimintakan banding menjadi 354, tidak dimintakan kasasi, tiba-tiba ada Perkara Putusan 168, kan?

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[02:15:32]**

Betul, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO [02:15:32]

Ini yang ... yang agak misteri ini, tapi di ... di ... di putusan kasasinya nanti bisa dilihat. Perjalanan perkara ini masuk ke Mahkamah Agung, seperti apa, bisa dilihat.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[02:15:41]**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, memang selain problematik di situ, Yang Mulia, memang di Amar Putusan itu cukup problematik menurut kami.

153. KETUA: SUHARTOYO [02:15:52]

Ya, terlepas amar. Tapi kalau kemudian yang menyentak Pak Maru tadi, dahsyat sekali ada putusan tidak dimohonkan ke kasasi ke Mahkamah Agung, kok tiba-tiba ada putusannya ini kan pertanyaan besarnya menjadi PR Mahkamah Agung juga, apalagi betul kata Pak Maru itu, jangankan tidak ada memori, memori diajukan terlambat saja enggak bisa, enggak memenuhi syarat formil. Itu di Mahkamah Agung ketat sekali untuk mengajukan permohonan kasasi itu. Ada memori, sudah terlambat satu jam saja sudah permohonannya tidak diperiksa pokoknya, cacat formil sudah. Apalagi tidak ada permohonan, tidak ada memorinya, kok bisa diputus Mahkamah Agung? Ini yang kebetulan juga Anda sudah mengajukan bukti ini nanti kami pelajari. Kita diskusi di sidang yang akan datang. Sekarang sudah, waktunya sudah habis.

154. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:16:43]

Satu saja, Yang Mulia. Mohon izin, ini terkait dengan putusan kasasi ini, Yang Mulia. Memang nanti sekalian menjadi pertanyaan. Satu saja, Yang Mulia. Karena memang di putusan kasasi ini, Yang Mulia, walaupun itu seandainya itu benar memang itu ada dua putusan di dalamnya, wanprestasi dan PMH. Di dalam satu putusan amar itu.

155. KETUA: SUHARTOYO [02:17:01]

Ya, tidak apa-apa, boleh. Dua PMH dengan wanprestasi jadikan satu. Kalau itu berkaitan dengan kronologi peristiwa yang berbeda, digugat sekaligus, kan tidak ada persoalan.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:17:20]

Baik, Yang Mulia. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, Yang Mulia, karena di amar putusan itu yang wanprestasi itu adalah Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI yang diwajibkan membayar baik pinjaman, denda, dan bunga, Yang Mulia, dan itu tidak termasuk Pemohon di situ.

157. KETUA: SUHARTOYO [02:17:34]

Ya, sekarang kalau masih ada pertanyaan untuk Ahlinya, satu pertanyaan. Kalau tidak ini masih bisa kita diskusikan pada sidang yang akan datang.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:17:41]

Baik, satu pertanyaan. Saudara Ahli, ini nanti kedua Ahli. Di dalam putusan kasasi, walaupun nanti seandainya itu benar (...)

159. KETUA: SUHARTOYO [02:17:49]

Ahli yang mana ini?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:17:50]

Dua-duanya, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [02:17:52]

Ya.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:17:52]

Itu memang ada dua putusan sekaligus, yaitu wanprestasi dan PMH. Nah, di wanprestasi itu diwajibkan yang membayar itu adalah Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI. Sedangkan Pemohon pada saat itu adalah Tergugat III. Jadi yang membayar itu adalah tiga tergugat itu. Nah pertanyaan kami, kalau seperti itu putusannya apakah masih tetap dibebankan kewajiban membayar itu kepada Pemohon? Dimana di putusan itu tidak ada kewajiban membayar karena yang berwajib itu Tergugat III ... eh, tiga orang tergugat.

Yang kedua pertanyaan terakhir, di amar putusan (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [02:18:36]

Sudah, satu pertanyaan tadi.

164. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:18:38]

Akta 46 dan 47 itu (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [02:18:38]

Saya beri kesempatan satu pertanyaan. Silakan dijawab, Pak Maru.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[02:18:43]**

Ini satu rangkaian, mohon maaf. Tadi bukan pertanyaan kedua, Yang Mulia, tapi satu pertanyaan saja, Yang Mulia. Di Akta 46 dan 47 itu dikatakan adalah sah dan berharga dan seperti yang di (...)

167. KETUA: SUHARTOYO [02:18:54]

Karena Ahli itu tidak mungkin menilai kasus konkretnya.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[02:18:58]**

Baik, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO [02:18:58]

Dari keilmuan keahliannya sebenarnya.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[02:19:00]**

Betul, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [02:19:01]

Silakan, tapi silakan Ahli kalau mau dijawab.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[02:19:05]**

Mohon izin. Di sana, ini untuk Prof. Nindyo karena ini terkait dengan keperdataan. Di sana itu dikatakan itu sah dan berharga. Akta 46 dan 47 itu adalah jaminan. Nah, faktanya adalah belum pernah dilakukan eksekusi terhadap jaminan, yaitu 46 dan 47 itu, ada SHT di sana. Yang dilakukan sekarang oleh PUPN adalah melakukan sita dan lelang terhadap harta kekayaan pribadi Pemohon, sedangkan jaminan tidak pernah dilakukan. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

173. KETUA: SUHARTOYO [02:19:35]

Silakan Ahli, dijawab singkat atau mau dijawab secara tertulis?

174. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [02:19:38]

Saya jawab singkat saja, Pak. Kalau putusan pengadilan umum kekuatan mengikat hanya di antara pihak. Tidak bisa keluar. Jadi kalau tidak ada disebutkan dalam putusan itu tidak terjadi, kecuali kalau putusan Mahkamah Konstitusi dia bersifat erga omnes, semua terikat. Tapi putusan perkara perdata atau pidana itu hanya terbatas kepada pihak yang terlibat di dalam hal itu. Jadi tidak ada ... kalau tidak ada namanya Pemohon, saya kira dia tidak terikat kepada putusan itu. Saya kira juga di pengadilan, gugatan PMH dengan wanprestasi, ada dua pendapat itu. Tidak bisa digabungkan, tetapi aliran yang paling baru mengikuti yurisprudensi di Netherlands boleh disatukan. Saya kira apa yang menjadi Putusan Mahkamah Agung bisa saja terjadi kemungkinan itu. Demikian, jawaban saya.

175. KETUA: SUHARTOYO [02:20:41]

Baik, terima kasih.

Pak Nindy, ada yang ditambahkan, Prof?

176. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [02:20:47]

Ya, saya kira yang pertama, saya sependapat dengan Bapak Dr. Maruarar, jadi tidak usah saya ulangi. Bahwa yang kalau putusan itu hanya mengikat para pihak.

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan akta 46 tadi itu, ya. Bahwa kalau itu adalah akta pengikatan benda jaminan, kalau berkaitan dengan fasilitas kredit, prosedur yang saya ketahui adalah ya benda jaminan itu tinggal masuk dalam kategori apa tadi yang saya katakan. Kalau itu masuk dalam kategori bisa masuk sebagai separatis, preferen, atau konkuren. Kalau separatis itu dieksekusi dulu. Jadi, benda jaminan begitu debitor defaults, maka barang-barang benda jaminan bisa dieksekusi lebih dulu. Kalau kurang, maka kalau ada penanggung, penanggungnya baru bisa dimintai permohonan untuk ikut bertanggung jawab. Kecuali kalau dalam konteks penanggung dalam arti borgtocht, personal guarantee tadi, kecuali kalau penanggung itu memenuhi Pasal 1823, yaitu hak-hak istimewanya. Karena esensinya dalam perdata bahwa penanggung itu baru akan melakukan prestasi, kalau si debitor utamanya sudah wanprestasi dan tidak bisa melakukan perbuatan prestasi apa pun. Itu penanggung baru bisa ditagih. Tapi kecuali kalau penanggung me-whip[sic!] hak-hak ini, lalu kalau dia me-whip[sic!], maka sekaligus begitu wanprestasi debitor, maka penanggung atau personal guarantee atau borgtocht bisa langsung juga dimintakan bertanggung jawab. Demikian dalam konsep perdata.

Terima kasih, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [02:22:20]

Baik, terima kasih.

Untuk Saksi ada yang mau disampaikan, Pak Teddy, satu pertanyaan dari Pemohon tadi?

178. SAKSI DARI PEHOMON: TEDDY ANWAR [02:22:27]

Untuk pertanyaan yang akta-akta apa yang berlaku antara bank sentral ... Bank Sentris Internasional dengan Bank Indonesia? Bahwa akta-akta yang nomor 75, 76, 77, 78, tanggal 17 Oktober 1997 telah dibatalkan pada akta Nomor 46, 47, tanggal 9 Januari 1998. Sehingga akta yang berlaku adalah akta Nomor 46, 47.

Sedangkan untuk hak tanggungan pendaftarannya, yaitu kami melakukan pendaftaran di KBPN yang sertifikat hak tangguh ... sertifikat tanahnya kami terima dari Bank Sentris Internal. Kemudian kami pasang ke KBPN Kabupaten Cianjur, dan sertifikat hak tanggungannya pun saya serahkan ke Bank Sentris. Ya, dari sertifikat tanah maupun sertifikat hak tanggungan kami serahkan ke Bank Sentris karena saya menerima dari Bank Sentris. Selanjutnya dari Bank Sentris diserahkan ke Bank Indonesia. Terima kasih.

179. KETUA: SUHARTOYO [02:23:39]

Dari Ibu ada, Bu Audia?

180. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [02:23:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk pertanyaan, pernah tanda tangan APU atau MRNIA dan MSAA. Pemohon tidak termasuk dalam kategori pemegang ... penanggung utang karena Pemohon tidak pernah menandatangani APU, MRNIA, MSAA, ataupun personal garansi karena di PKPS pun tertulis Bank Centris tidak mengikuti PKPS karena penanganannya dialihkan BPPN kepada Kejaksaan Agung.

Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Pemohon minta ke instansi untuk menanyakan dokumen-dokumen yang selama ini tidak dimiliki oleh Bank Centris.

Bahwa Pemohon sudah bersurat tujuh kali ke Bank Indonesia untuk menanyakan terkait jaminan yang sudah diserahkan oleh Bank Centris ke Bank Indonesia, namun tidak ada respons. Lalu Bank Centris pun menyurati Pemohon ... maaf, menyurati Bank Indonesia untuk menanyakan tentang dokumen-dokumen Bank Centris. Lalu pun Pemohon (...)

181. KETUA: SUHARTOYO [02:24:55]

Yang ditanya apa sih, Ibu? Kok Ibu detail banget, yang ditanya tadi kan (...)

182. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [02:24:59]

Tadi dari pihak Kuasa (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [02:25:01]

Akhirnya seperti apa yang ditanya Pemohon?

184. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [02:25:03]

Tidak ada respons dari (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [02:25:05]

Tidak ada respons.
Kemudian itu sudah dijelaskan ketika memberikan keterangan tadi sebenarnya?

186. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [02:25:11]

Ya, saya (...)

187. KETUA: SUHARTOYO [02:25:11]

Yang dari Pemerintah?

188. SAKSI DARI PEMOHON: AUDIA ASRIANTIE [02:25:12]

Untuk sebagai Saksi ini berkedudukan sebagai sekretarisnya Pemohon. Terima kasih.

189. KETUA: SUHARTOYO [02:25:18]

Ya. Cukup, ya, Pak?
Baik, nanti untuk keterangan Ahli Pak Prof. Nindyo dan Pak Maru supaya dilengkapkan jika akan ada penambahan.
Kemudian sidang yang berikutnya untuk Pemerintah, akan mengajukan ahli dan saksi? Pemerintah. Pemerintah, Pak. Oh, Bapak ... Pemerintah, Pak. Jangan Bapak, posisi sekarang PUPN Pihak Terkait.

190. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:25:45]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [02:25:46]

Ada?

192. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:25:46]

Pemerintah mengajukan satu ahli, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [02:25:51]

Dan satu ... tidak ada saksi?

194. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:25:52]

Satu ahli saja, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [02:25:54]

Baik.

196. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:25:54]

Terima kasih.

197. KETUA: SUHARTOYO [02:25:54]

Sidang dijadwalkan, Pak, hari Selasa, 17 Juni 2025, Pukul 10.30 WIB. Acaranya mendengar keterangan DPR jika nanti hadir dan keterangan ahli dari Presiden. Keterangan dan CV-nya sudah diserahkan kepada Mahkamah 2 hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan. Kemudian jika akan mengajukan ahli dari kampus, harus ada izin dari atasannya. Dan jika akan mengajukan ahli secara Zoom, perangkat sumpah dan juru sumpahnya supaya disiapkan secara mandiri.

Kemudian Pihak Terkait jika akan mengajukan keterangan ahli dan saksi, bisa tapi secara tertulis, tidak dihadirkan langsung ke persidangan. Termasuk keterangan tambahan yang diminta Para Hakim untuk Pihak Terkait, supaya dilengkapi pada sidang yang akan datang.

Mau bicara, Pak? Tidak? Baik. Terima kasih untuk ... di situ saja, Pak. Saya kira Bapak tidak mau bicara.

198. PIHAK TERKAIT: RIONALD SILABAN [02:27:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis Konstitusi.

Kami ingin memberikan klarifikasi dan nanti selengkapnya juga akan kami sertakan tertulis mengenai basis mengenakan kewajiban kepada Pemohon. Ini juga menyangkut tadi yang disampaikan Pak ... Hakim Yang Mulia Bu Enny, Pak Arsul, dan juga Pak Guntur. Pada dasarnya kita berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh penyerah utang, yaitu negara. Nah, penyerah utang itu sendiri dalam hal ada putusan, mereka melakukan koreksinya dan kemudian mengirimkan kembali kepada PUPN. Kemudian itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan.

Adakah tagihan berubah? Contohnya kasus yang ini, Bapak, Ibu, sekalian, dan juga ada satu kasus lain ketika si obligornya menggugat. Ketika digugat, Mahkamah Agung bahkan mengenakan tiga kali lipat. Itu ada kasus yang lain, Yang Mulia, sehingga itu menjadi pegangan dari penyerah piutang.

Satu lagi sebetulnya begini, Yang Mulia. Di dalam pengelolaan PUPN, pemilik bank ada yang lari dan dia tidak mau menandatangani akta pengakuan utang. Nah, itu tidak berarti bahwa orang tersebut di mata negara tidak memiliki kewajiban. Bahkan ada cara lain adalah PT-nya dilakukan PKPU, sehingga asetnya hilang. Jadi itulah sebabnya mengapa dalam beberapa hal, PUPN juga melihat dan mencari pemegang saham pengendalinya. Jadi mungkin itu tambahan dari kami, Yang Mulia.

199. KETUA: SUHARTOYO [02:29:03]

Nanti bisa ditambahkan secara tertulis, Bapak.

200. PIHAK TERKAIT: RIONALD SILABAN [02:29:05]

Ya, kami sampaikan secara tertulis. Baik, terima kasih.

201. KETUA: SUHARTOYO [02:29:08]

Baik, terima kasih untuk Ahli Bapak Profesor Dr. Nindyo dan Bapak Dr. Maru, dan Saksi Bapak Teddy dan Ibu Audia, mudah-mudahan keterangan-keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah, bagi Majelis Hakim dalam pengambilan putusan. Dan untuk yang lain tetap hadir pada persidangan tersebut, tanpa ... tanpa kami panggil, karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 28 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

